

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KHITBAH DAN
PEMBATALANNYA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
SESERAHAN KHITBAH**

(Studi Kasus Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Gelar Sarjana
(S1) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

Yunifar Wahyu Sejati Ningrum

(1502016041)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291

Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Yunifar Wahyu Sejati Ningrum

NIM : 1502016041

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Khitbah dan
Pembatalannya Serta Implikasinya Terhadap Seseherahan
Khitbah (Studi kasus Desa Tamansari Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak)

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat
segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.SI
NIP. 19790202200921001

Semarang, 22 Juni 2022

Pembimbing II

Ahmad Fuad Al-Anshary, S.HI., M.SI
NIP. 198809162011901



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Yunifar Wahyu Sejati Ningrum
NIM : 1502016041
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : **Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Khitbah dan Pembatalannya Serta Implikasinya Terhadap Seserahan Khitabh (Studi kasus Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal **29 Juni 2022** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 13 September 2022

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji

Nurhidayati Setyani, S.H., M.H
NIP. 196703201993032001

Penguji Utama I,

Dr. Hj. Naili Anafah, M. Ag
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.SI
NIP. 19790202200921001

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. H. Junaidi Abdilla, M.SI
NIP. 19790202200921001

Penguji Utama II,

Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing II

Ahmad Fuad Al-Anshary, SHL, M.SI
NIP. 198809162011901

MOTTO

أَوْ لَا تَهْنُؤُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman.

(QS. Ali Imran ayat 139)¹¹

¹¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya Sepcial For Woman, (Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 67.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesabaran serta kekuatan dalam segala macam ujian dan cobaan yang telah diberikan oleh-Nya. Serta segala nikmat bahagia dan keridhoan-Nya yang telah di limpahkan kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah yang begitu sederhana ini. Sehingga Penulis persembahkan karya tulis ini bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan Penulis, khususnya yang telah menemani dan membantu Penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, memberikan doa, dukungan dan motivasi, diantaranya:

1. Kedua orang tua tercinta Penulis bapak Mukharom dan ibu Suparminah yang selalu senantiasa mendo'akan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkan Penulis dan memberikan motivasi, baik dukungan secara spiritual maupun material yang tiada hentinya.
2. Saudara-saudaraku Yuli dan Bima yang senantiasa memberikan motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
3. Kepada guru-guruku dan dosen-dosen yang telah bersusah payah mendidik dan memberikan ilmu, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.
4. Kepada dosen pembimbing bapak Junaidi Abdilah dan bapak Fuad Penullis mengucapkan terima kasih atas bimbingan penelitian ini.
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

6. Teman-teman saya Septi Tri Wulandari, Ani Shobiroh, Ani Kholifah. Terimakasih banyak untuk segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.
7. Seluruh teman-teman dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan siapapun yang membaca skripsi ini demi sebuah tambahan keilmuan dan wawancara, sehingga dikemudian hari penulis dapat mengevaluasi diri.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunifar Wahyu Sejati Ningrum

Nim : 1502016041

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau terbitan. Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2022

Deklarator,



Yunifar Wahyu Sejati Ningrum
1502016041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	Ta	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Vokal

Vokal bahasa Arab, Seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatkah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan i

III.Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

ABSTRAK

Khitbah merupakan pintu gerbang (pendahuluan) menuju pernikahan, yang merupakan proses permintaan persetujuan atau permohonan kepada pihak perempuan untuk dijadikan istri oleh pihak laki-laki, khitbah hanyalah sekedar ungkapan keinginan untuk menikahi perempuan tertentu dengan harapan mereka akan saling mengenal lebih dalam untuk memperkuat komitmen bersama dalam ikatan pernikahan. Pada umumnya khitbah juga ditandai dengan pemberian hadiah (seserahan) sebagai tali kasih yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki yang mengkhitbah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi khitbah dan pembatalannya yang terjadi di Desa Tamnasari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, yang kedua, bagaimana implikasi terhadap seserahan pembatalan khitbah di Desa Tamnasari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan secara detail dan mendalam mengenai fenomena pembatalan khitbah yang terjadi di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang dihubungkan dengan pandangan hukum Islam, dengan cara mengumpulkan data melalui teknik observasi dan wawancara kepada narasumber pembatalan khitbah.

Penelitian ini menghasilkan pemikiran bahwa pembatalan khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terjadi karena pihak pengkhitbah membatalkan secara sepihak dan meminta pengembalian seserahan (hadiah) yang sudah diberikan oleh pihak peminang. Mengenai batalnya khitbah tidak memiliki pengaruh dan konsekuensi hukum karena khitbah hanyalah ungkapan keinginan untuk menikahi seorang perempuan. Adapun mengenai hadiah yang sudah diberikan saat khitbah menjadi mutlak milik penerima khitbah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pembatalan Khitbah, Hadiah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kelapangan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lantunan sholawat dan salam bagi Baginda Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Allah SWT sebagai pedoman dan tuntunan bagi kita untuk mengharap ridlo-Nya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah-Nya. Amin.

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Bersyarat dan Implikasinya (Studi Kasus Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara). *Alhamdulillah* telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.SI., dan Bapak Ahmad Fuada Al-Anshary, S. HI., M.SI., dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik.

2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan kesempatan pada Penulis untu menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.
3. Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk mempelajari tentang hukum-hukum keluarga.
4. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H. M.H selaku ketua jurusan hukum perdata Islam, dan Dr. Junaidi Abdillah, M.SI selaku sekretaris jurusan, terima kasih atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua Penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta doa smoga Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan.

DAFTAR ISI

Halaman Awal.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Deklarasi.....	vii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	viii
Abstrak.....	xi
Kata Pengantar.....	xii
Daftar Isi.....	xiv
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	19
Bab II Tinjauan Umum Tentang Khitbah.....	21
A. Pengertian Khitbah.....	21
B. Jenis Khitbah.....	25
C. Hukum Khitbah.....	26
D. Kepada Siapa Lamaran Dilakukan.....	28

E. Melihat Pinangan.....	30
F. Syarat – Syarat Orang yang Boleh di Pinang	30
G. Proses Khitbah.....	33
H. Akibat Hukum Pinangan	36
I. Pembetulan Khitbah Menurut Imam Mazhab.....	41
J. Hikamah Khitbah	43
K. Pengaruh Pinangan Haram Terhadap Akad Nikah.....	53
L. Hadiah	58
M. Mahar	63
BAB III Paparan Hasil Penelitian Pembatalan Khitbah di Desa	
Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	65
A. Sejarah Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	65
B. Gambaran Umum Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	66
1. Letak Geografis	66
2. Struktur Organisasi Desa Tamansari	67
3. Jumlah Penduduk Desa Tamansari	68
4. Keadaan Desa Tamansari Berdasarkan Mata Pencarian...	69
C. Visi dan Misi	71
D. Proses Khitbah di Desa Tamansari.....	77
BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Khitbah dan	
Pembatasannya Serta Implikasinya Terhadap Seseheraan	
Khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen	

Kabupaten Demak	83
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Khitbah dan Pembatalannya Serta Implikasinya Terhadap Seserahan Khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	83
B. Implikasi Pembatasan Khitbah terhadap seserahan Khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Grobogan.....	100
BAB V Kesimpulan	105
A. Kesimpulan	
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Khitbah dan Pembatalannya Serta Implikasinya Terhadap Seserahan Khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kcamatan Demak	105
2. Implikasi Pembatalan Khitbah terhadap Seserahan Khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	107
Daftar Pustaka	108
Lampiran Dolumentasi.....	113
Lampiran Wawancara.....	114
Daftar Riwayat Hidup	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah menciptakan siang dan malam, langit dan bumi, jantan dan betina, positif dan negatif serta menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Firman Allah SWT dalam QS al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.¹

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal satu sama lain sehingga dapat melahirkan suatu generasi atau keturunan. Salah satu sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah

¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Woman, (Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 517.

tangga dan melahirkan keturunan yang sejalan dengan fitrah manusia adalah pernikahan. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan merupakan sunnatullah bagi alam semesta, seluruh tumbuhan dan hewan melakukan perkawinan. Allah swt mengagungkan manusia dengan menganugerahkan akal dan hati, dengannya manusia terbedakan dengan makhluk lainnya melalui aturan- aturan yang harus dipatuhi oleh manusia.²

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral dalam kehidupan dua orang insan. Janji seumur hidup semati yang diikrarkan dalam pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Lika-liku perjalanan hidup mengarungi bahtera pernikahan akan dijalani. Tidak sedikit pasangan hidup yang telah terikat dalam pernikahan tapi tidak mampu mempertahankan pernikahan mereka. Banyak faktor penyebab masalah ini, salah satunya adalah tidak saling kenal pasangan. Salah satu hal yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan agar calon pasangan suami istri saling mengenal sebelum melangkah ke jenjang pernikahan dengan tujuan memantapkan hati mereka satu sama lain dalam menenmpuh hidup berumah tangga. Khitabah dalam istilah Islam inilah yang dimaksud dengan pengenalan tahap awal atau pertunangan. Kafa'ah atau kesetaraan antar pasangan nikah juga sangat penting dalm kelanggengan

² <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/eprint/8699/1/FITRAH%20TAHIR.pdf>.

suatu pernikahan.³

Sebelum diadakan akad pernikahan, biasanya seorang laki-laki melakukan pinangan atau khitbah terlebih dahulu kepada wanita yang akan dijadikan sebagai istri. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau hanya melalui perantara seseorang yang dipercayai.⁴ Karena khitbah atau lamaran merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Khitbah bukanlah pernikahan, melainkan hanya mukadimah (pendahuluan) bagi pernikahan dan sebagai pengantar ke sana. Khitbah merupakan proses meminta persetujuan dari wali atau pihak wanita dari pihak laki-laki atau permohonan laki-laki untuk dinikahinya menjadi istri.⁵

Perkawinan merupakan salah satu dari bentuk interaksi sosial dalam ke-hidupan manusia yang menjadi sunnah Nabi. Secara umum Islam melegalisasi adanya interaksi sosial tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan bangsa.⁶ Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang

³Sudarto, *Fiqih Munakahat*, (Jogayakarta: Cv, Budi Utama, 2021), hal. 29.

⁴ <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/eprint/8699/1/FITRAH%20TAHIR.pdf>.

⁵ Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqih Wanita* (Jogyakarta: Noktah,2017), hal. 190.

⁶ <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/71>.

meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya. Meskipun demikian, pemutusan pinangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (ajnabi dan ajnabaiyah). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya dan diantara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat diantara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya. UU Perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan. KHI mengatur peminangan itu dalam Pasal 1 membahas tentang pengertian peminangan, Pasal 11 berisi tentang pihak yang melakukan peminangan, Pasal 12 berisi tentang perempuan yang boleh dan tidak dipinang, dan Pasal 13 menjelaskan tentang akibat hukum suatu pinangan yang mengandung dua ayat sebagai berikut:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Keseluruhan pasal yang mengatur peminangan ini keseluruhannya berasal dari fiqh mazhab, terutama mazhab al-Syafi'iy.⁷

Lamaran merupakan kesepakatan janji antara dua calon mempelai untuk menikah, namun status mereka berdua masih belum bisa disebut sebagai suami istri, karena belum mengucapkan akad nikah, sehingga hukum hubungan mereka sama dengan hukum hubungan dengan orang lain. Maka mereka dilarang menghalalkan segala hal yang haram dilakukan sebelumnya, seperti: berkumpul dalam satu rumah layaknya suami istri. Lamaran bukan sebagai ajang untuk mencoba hal-hal yang sebelumnya telah dilarang, baik norma sosial, maupun oleh syari'at Islam. Sehingga masing-masing pihak harus bisa menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta tidak melanggar larangan tersebut.

Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda dalam melakukan lamaran, ada yang melakukannya secara sederhana, dan ada yang melakukannya secara mewah. Namun yang terpenting maksud dan tujuan dari adanya lamaran tersebut bisa tersampaikan dengan baik dan masing-masing pihak bisa memahaminya. Jika masing-masing pihak, baik dari

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006). hal. 57-58.

calon mempelai laki-laki maupun dari calon mempelai wanita telah setuju dengan proses lamaran yang dilakukan, maka hukum lamaran tersebut adalah sah. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus bisa konsisten dengan ikaan yang telah mereka lakukan secara bersama dan terus menjaganya agar bisa menuju ke jenjang pernikahan sebagaimana yang telah disepakati secara bersama. Maka sebagai orang mukmin hendaknya mereka bisa memenuhi janji yang telah disepakati .⁸

Sesungguhnya khitbah hanyalah sekedar janji untuk melakukan pernikahan, bukan akad yang mengikat. Membatalkan pinangan adalah hak dari kedua belah pihak yang saling berjanji, dan Allah tidak menghukum bagi yang menyalahi janji dengan hukuman materi sebagai balasan untuk menebus sumpahnya. Meskipun perbuatan itu sebagai akhlak buruk dan dianggap sebagai ciri-ciri dari orang munafik. Kecuali jika ada hal yang sangat darurat yang mengharuskan (terjadi) pemutusan pinangan. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda:

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara bohong, jika berjanji ingkar dan jika diberi amanah berkhianat.”
(Muttafaq Alaih)⁹

⁸ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang, UB Press, 2017). hal. 3- 4.

⁹ Mukhamad Sukur “*Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Mdzhab*”, ([https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.106- 129](https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.106-129)) Diakses pada tanggal 01 Maret 2022 Pukul 20:02 WIB.

Khitbah atau pinangan adalah janji untuk menikahi, bukan pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu terkadang pembatalan pinangan benar-benar terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak ada kecocokan untuk dapat melanjutkan ke proses pernikahan.

Berpalingnya satu pihak yang lain adalah hal yang diperbolehkan menurut syariat, dengan pertimbangan bahwa khitbah dalam pandangan syariat bukanlah suatu akad, namun sebatas perjanjian untuk menikah. Oleh sebab itu, pembatalan khitbah tidak mengharuskan laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang menjadi apa yang harus dijalani akibat berakhirnya pernikahan. Hanya saja yang kita ketahui dalam kehidupan kontemporer kita saat ini bahwa pinangan sudah sangat lazim menurut adanya pemberian-pemberian kepada wanita yang dipinang, yang mana pemberian terpentingnya adalah cincin atau yang terkenal dengan istilah tukar cincin. Terkadang peminang menyerahkan sebagian atau seluruh mahar, yang dimaksudkan untuk menunjukkan berpegangnya peminang kepada wanita yang dipinang atau untuk menunjukkan keseriusannya.

Lalu bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemberian-pemberian yang telah diserahkan terimakan kedua belah pihak ketika keduanya berpaling meninggalkan pinangan?¹⁰

¹⁰ Syaikh Ahmad Jad, *Fiqih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, alih bahasa Masturi Irham, Nurhadi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008). hal. 409-410.

Jika salah seorang peminang dan yang dipinang membatalkan pinangan setelah pemberitahuannya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqih. Sebab, keputusan khitbah merupakan akad yang belum sempurna. Adapun yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah. Baginya untuk mengembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah pengembalian dalam pemberian itu, seperti kerusakan dan hilangnya barang yang diberikan tersebut. Berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan, para fuqaha' sepakat bahwa bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak. Jika mahar yang diserahkan masih ada, wajib dikembalikan barangnya. Jika barangnya sudah tidak ada, rusak atau dilebur diganti menjadi yang lain, wajib dikembalikan persamaanya atau jika tidak ada wajib dikembalikan harganya. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima, karena akad yang menyebabkannya dan menyebabkan nafkah belum terealisasikan. Berikut ini merupakan perbandingan hukum terhadap status barang akibat pembatalan khitbah secara sepihak menurut pandangan empat madzhab.¹¹

Fuqoha' sepakat jika berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan maka bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut

¹¹ Mukhamad Sukur “*Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Mdzhab*”, (<https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.106-129>) Diakses pada tanggal 01 Maret 2022 Pukul 20:02 WIB.

secara mutlak, baik pengalihan pinangan itu dari pihak laki-laki atau pihak wanita dan atau dari kedua belah pihak. Mahar tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh meminta kembali dalam segala kondisi. Dengan demikian, jika mahar yang diserahkan masih ada, wajib dikembalikan barangnya. Jika barangnya sudah tidak ada, rusak atau dilebur diganti menjadi yang lain, wajib dikembalikan persamaannya atau jika tidak ada wajib dikembalikan harganya. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima, karena akad yang menyebabkannya dan menyebabkan nafkah belum terealisasi.

Adapun hadiah menurut ulama Hanafiyah seperti hukum *hibah* (pemberian). Bagi peminang boleh meminta kembali seperti hibah kecuali ada yang mencegah atau terhalang seperti barangnya sudah rusak atau dilebur. Jika hadiah berbentuk seperti cincin, jam, bahan pakaian dan atau makanan, peminang berhak meminta kembali selama barangnya masih ada. Jika barangnya telah rusak, dilebur atau berubah keadaannya, misal cincin hilang, bahan sudah dijahit menjadi pakaian atau makanan sudah habis dimakan maka peminang tidak berhak meminta kembali, baik barangnya ataupun harganya. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimanbarang hibah yang telah rusak atau terlebur tidak boleh diminta kembali, demikian juga barang hadiah mempunyai hukum yang sama, tidak boleh diminta kembali.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada. Atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur, karena pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami belum menjadi suami. Baginya berhak meminta kembali barangnya atau harganya, baik yang menggagalkan dari pihak peminang maupun dari pihak wanita terpinang. Dari keterangan diatas jelas bahwa perbedaan terjadi antara pendapat ini dan pendapat ulama Hanafiyah pada satu masalah yaitu jika barang yang dihadiahkan terjadi pelenyapan. Ulama Hanafiyah berpendapat tidak boleh diiminta kembali harganya, berarti hadiah menjadi sia-sia bagi yang menyerahkan. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat, wajib dikembalikan harganya.

Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa bagi orang yang memindahkan pinangannya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak lain, baik hadiahnya masih ada atau sudah tidak ada. Yang berhak meminta kembali hadiah adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Ia berhak menerima kembali jika barangnya masih ada dan menerima harganya jika barangnya sudah rusak atau sudah berubah. Penjelasan ulama Malikiyah secara terperinci di atas adalah penjelasan yang sesuai, regional, dan logis. Pengamalan pendapat ini berarti merealisasikan keadilan antara manusia dan memelihara kemaslahatan, karena memindahkan peminangan itu berarti menyakiti dan mencela wanita terpinang. Layaknya wanita ini jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan tuntutan harus mengembalikan hadiah.

Jika yang memindahkan pinangan itu dari pihak wanita, peminang berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan karena ia menipu orang dan mengambil hartanya tanpa imbalan. Terutama peminang yang disakiti hatinya, karena wanita yang dipinang itu berpindah pinangannya kepada orang lain padahal laki-laki tersebut tidak meralat pinangannya. Laki-laki peminang itu terkena dua musibah, yaitu wanita yang dipinangnya pindah ke tangan orang lain dan hartanya yang diberikan kepadanya sia-sia tanpa ada imbalan apa pun. Oleh karena itu, jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda, maka pendapat yang terakhir ini dapat diamalkan.¹²

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendalam mengenai permasalahan dalam sebuah karya tulis ilmiah (SKRIPSI) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Khitbah dan Pembatalannya Serta Implikasinya Terhadap Seseheraan Khitbah (Studi Kasus di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”. Tradisi yang berlaku di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak apa bila terjadi pembatalan khitbah harus mengembalikan barang yang diberi meskipun hanya sebagian, pengembalian barang khitbah ini tidak memandang siapa yang membatalkan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, alih bahasa Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta, Amzah, 2009). hal. 30-32.

Namun penulis menemukan masalah pada salah satu masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang melakukan pembatalan khitbah yang mana salah satu masyarakat tersebut tidak mau mengembalikan barang yang diberi saat khitbah padahal yang membatalkan khitbah tersebut pihak laki dan pihak laki-laki tersebut meminta dikembalikan pemberian saat khitbah namun pihak perempuan tidak mau mengembalikan sama sekali dengan alasan sakit hati.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama madzhab terhadap praktik pembatalan khitbah dan pengembalian seserahan saat terjadi pembatalan khitbah yang terjadi di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana implikasi pembatalan khitbah dan pengembalian seserahan saat terjadi pembatalan khitbah yang terjadi di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik pengembalian barang khitbah yang seharusnya

apabila terjadi pembatalan khitbah.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai seseorang yang tidak mau mengembalikan barang khitbah ketika terjadi pembatalan.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata S1 dan menjadikan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam masalah ini.
2. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang problematika pembatalan khitbah serta hukum menarik kembali barang pemberian tunangan setelah putus.
3. Untuk memberikan pertimbangan terhadap masyarakat dalam bertindak serta memberikan solusi yang berkenaan dengan batalnya tunangan dan problematikanya.
4. Hasil penelitian dan tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi dan tambahan pemikiran dalam dunia akademik.

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum

pernah diteliti sebelumnya dengan model perbandingan pendapat, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan khitbah dan pembatalan. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa analisa terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu.

Dalam telaah pustaka akan penulis uraikan tentang pendapat ulama yang berkenaan dengan kajian ini. Disamping itu belum ada pembahasan secara khusus dengan model komparasi. Untuk membedakan skripsi ini dengan skripsi lain, yang sama juga membahas tentang peminangan, yaitu penelitian (skripsi):

1. Skripsi (IAIN Walisongo Semarang) oleh Umar Said Tahun 2009 dengan Judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Jepara)”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peminangan di Desa Bandung dengan membawa benda-benda materi merupakan norma adat setempat yang harus dijalankan, pemberian tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan juga merupakan bentuk tanggung jawab calon mempelai laki-laki yang digambarkan melalui simbol-simbol benda yang diberikan. Simbol yang demikian yang nantinya akan dilanjutkan dalam kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Sedangkan denda akibat dari pembatalan khitbah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pihak perempuan sebagai konsekwensi seseorang dalam hal

pemutusan perjanjian (wan prestasi).¹³

2. Skripsi Nur Kholifah Tahun 2011 IAIN Walisongo dengan judul “*Analisis pendapat Ahmad Dardiri Tentang Status Pemberian akibat pembatalan peminangan*” Hasil analisisnya : Menurut Ahmad al-Dardiri boleh memberi hadiah kepada perempuan pada waktu masa iddah berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainnya tidak nafkah. Apabila si wanita menikah dengan laki-laki lain, maka laki-laki tidak boleh mengambilnya. Demikian juga bila memberi hadiah tidak infak kepada wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah lalu mencabutnya atau membatalkannya meskipun pembatalanya itu datang dari pihak si dia (wanita) kecuali menurut adat atau ada perjanjian. Tetapi menurut pendapat lain apabila pembatalan itu datang dari pihak wanita maka laki-laki berhak meminta kembali hadiahnya, karena pemberian itu sebagai imbalan kepada sesuatu yang ternyata tidak dipenuhi.¹⁴
3. Skripsi (UIN Walisongo Semarang) oleh Fina Musfiroh Tahun 2015. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar*” (Studi Kasus di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal). Hasil

¹³ Umar Said dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Desa Bndung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)*”, skripsi UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syariah, 2009.

¹⁴ Nur Kholifah dengan judul: “*Analisis Pendapat Ahmad Al-Dardiri Tentang Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan*”, skripsi UIN Walisongo Semarang,

penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya ketika acara peminangan dari pihak laki-laki memberikan hadiah-hadiah peminangan sebagai tanda bukti keseriusan dalam melamar. Sebelum akad nikah, barang-barang tersebut diminta oleh pihak laki-laki untuk dijadikan mahar dan dijadikan mahar dalam prosesi akad nikah.¹⁵

4. Skripsi (UIN Walisongo Semarang) oleh Ahmad Bagus Setiaji Tahun 2017. “ *Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus*” (*Studi Komparatif Pendapat Imam AnNawawi dan Imam Ibnu Abidin*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin tentang status barang pemberian tunangan setelah putus serta hukum marik kembali pemberian tersebut.¹⁶

Penulisan skripsi ini berbeda dengan tulisan terdahulu. Karena dalam hal ini penulis memfokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap permintaan dikembalikannya barang saat mengkhitbah oleh pihak laki-laki namun pihak perempuan tidak mau mengembalikannya. Dengan harapan dapat memperkaya khazanah fiqih pada umumnya, bisa dijadikan referensi dikalangan akademisi dan masyarakat luas serta menambah wawasan penulis.

¹⁵ Fina Musfiroh dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pembaeian Peminang yang Dijadikan Mahar (Studi Kasus Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)*”, skripsi UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah, 2015.

¹⁶ Ahmad Bagus Setiaji dengan judul: “*Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus (Studi Komparatif Pendapat Imam Annawawi dan Imam Ibnu Abidin)*”, skripsi UIN Walisongo

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti menggambarkan secara detail dan mendalam tentang sesuatu fenomena atau keadaan dari obyek penelitian yang kemudian dihubungkan dengan pandangan Hukum Islam, oleh karena itu dalam peneliti melakukan penelitian kualitatif yang obyeknya salah satu warga Desa Tamansari kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang melakukan pembatalan khitbah dan pembatalannya serta implikasinya terhadap seserahan khitbah yang kemudian dihubungkan dengan pandangan beberapa madzhab.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data langsung yang dikaitkan dengan objek penelitian, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku pengembalian barang khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud

laporan dan sebagainya¹⁷. Dalam skripsi ini sumber data sekunder yang dimaksud yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur hukum Islam, perundang-undangan, bahan hukum umum, buku fiqh, karya ilmiah yang berkaitan dan bisa mendukung penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu di antaranya :

a. Wawancara

Dilakukan oleh penulis kepada responden yang berkaitan langsung dengan pelaku pembatalan khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

b. Studi Pustaka

Studi ini dilakukan untuk mencari data melalui buku-buku yang berkaitan tentang perkawinan khususnya pembahasan tentang khitbah, hukum-hukum, serta buku-buku lainnya sebagai literatur yang berkaitan dengan persoalan yang penulis bahas.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: P.T. Raja

4. Analisis data

Dalam pengolahan data penulis menguraikan pendapat responden tentang ketidakmauan responden mengembalikan barang yang diberikan saat khitbah kepada pihak yang membatalkan, yang masih dalam bentuk kata-kata atau kalimat berdasarkan pertanyaan yang penulis ajukan kepada responden, setelah data yang penulis kumpulkan dari wawancara dan dikaitkan dengan kepustakaan yang kemudian diseleksi, disusun, di klasifikasikan serta direduksi lalu diadakan analisis data dalam bentuk analisis.

F. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan skripsi ini terarah, runtut, dan teratur, maka penulisan mengemukakan sistematika pembahasan penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang pendahuluan, dan penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Khitbah dan Pengembalian Barang saat Terjadi Pembatalan Khitbah dan Implikasinya (Studi Kasus Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak), yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, review studi terdahulu, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

Bab dua berisi tentang landasan teori dari penulisan yang berisi pengertian umum tentang Pembatalan Khitbah yang terdiri dari

pengertian Khitbah, Pendapat ulama mengenai pengembalian barang khitbah.

Bab tiga merupakan isi gambaran umum tentang Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Selain berisi tentang gambaran, bab ini juga berisi kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan pengembalian barang pembatalan khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Bab empat merupakan karya pemikiran dan analisis penulis tentang, analisis hukum Islam terhadap praktik pengembalian barang khitbah, implikasi terjadinya pengembalian barang khitbah yang terjadi di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Bab lima merupakan penutup dari pemikiran penulisan karya tulis ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHITBAH

A. Pengertian Khitbah

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang”, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “khitbah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain)”. Menurut terminologi, peminangan adalah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan wanita”. Atau, “seorang laki-laki meminta kepada seseorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹

Secara bahasa, khitbah berasal dari bahasa Arab, yang berarti bicara. Khitbah bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan sebagainya. Kata khitbah dalam bahasa Arab secara literal berarti pinangan atau lamaran. Yang dimaksud dengan pinangan atau lamaran secara istilah adalah pernyataan keinginan untuk menikah yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain dengan cara-cara yang ma’ruf dalam masyarakat atau dengan cara yang lumrah dan bisa dilakukan dalam masyarakat.

Pelaku khitbah disebut khatib atau khitb. Khitbah merupakan pendahuluan dari pernikahan yang umum berlaku dalam masyarakat

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.73.

bahwa laki-laki yang mengkhitbah perempuan, sehingga khitbah diterjemahkan oleh fuqoha dengan “Pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang perempuan yang telah jelas dan perempuan itu memberitahukan keinginan tersebut kepada walinya” namun, kebiasaan umum ini tidak selamanya berlaku dalam suatu masyarakat, tergantung tradisi masyarakat setempat. Selain itu, karena laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal khitbah.

Pinangan (meminang/melamar) atau khitbah dalam bahasa Arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Khitbah menurut bahasa adat dan syara, bukanlah perkawinan. Ia hanya merupakan mukaddimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kesana.²

Khitbah adalah permintaan seseorang laki-laki untuk menguasai seseorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara³. Adapun pelaksanaannya beragam adakalanya peminanga itu sendiri yang yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau mealui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.³

Khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki

² Sudarto, *Fikih Munakahat* (Jakarta, Cv. Budi Utama, 2021), hal. 27.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas alih bahasa Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Amzah,2009), hal. 8

terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri. Selurus kitab/kamus membedakan antara kata-kata “khitbah” (melamar) dan “zawaj” (kawin/menikah), adat/kebiasaan juga membedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan) dengan yang sudah menikah dan syari’at pun membedakan secara jelas antara kedua istilah tersebut. Karena itu, khitbah tidak lebih dari sekedar mengumumkan keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu, sedangkan zawaj (pernikahan) merupakan aqad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak-hak, dan akibat-akibat tertentu.⁴

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria, langkah selanjutnya adalah menyampaikan kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan khitbah atau yang dalam bahasa Melayu disebut “peminangan”. Kata khitbah (الخطبه) adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan: penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaz (الخطبه) merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari terdapat dalam Al-Qur’an.

Lamaran merupakan langkah awal suatu pernikahan. Hal ini telah disyariatkan oleh Allah SWT sebelum diadakannya akad nikah antara

⁴ Opcit, hal. 27.

⁵ Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah alih bahasa Abdul Ghoffar, *Edisi Indonesia Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal. 419.

suami istri. dengan maksud supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235:⁶

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

*“Dan tidak ada dosa bagimu meminjau perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, maha penyantun”.*⁷

Dan terdapat pula dalam ucapan Nabi sebagaimana terdapat dalam sabda beliau dalam hadits dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yang bunyinya:

“Bila seorang diantaramu meminjau seseorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah”.

⁶ Opcit, hal. 49.

⁷ Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya Special For Woman, (Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema), hal. 38.

Peminangan itu sisyarifatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi yang mengajukan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.⁸

B. Jenis Khitbah

Dari kejadian proses khitbah yang terjadi di zaman Nabi maupun dalam perkembangannya saat sekarang ini, dapat dilihat bahwa khitbah terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Secara langsung: yaitu pinangan dilakukan dengan permintaan yang lugas dan tanpa perantara.
2. Secara tak langsung: yaitu pinangan dilakukan dengan permintaan dengan bahasa kiasan atau sindiran, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain.⁹

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 49

⁹ Dahlan, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta, Grup Penerbitan CV. Budi Utama, 2015). hal. 17.

C. Hukum Khitbah

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits terdapat landasan atau dalil tentang pelaksanaan khitbah. Namun dalil tersebut tidak menunjukkan adanya perintah maupun larangan. Berbeda dengan dalil tentang perintah mengadakan perkawinan yang disebutkan dengan kalimat yang jelas dan tegas sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah atau boleh. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqoroh ayat 235 yang artinya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran”.

Namun menurut Amir Syarifuddin didalam bukunya yang berjudul Hukum perkawinan di Indonesia yang menukil dari pendapat Daud al-Zahiriyy yang mengatakan bahwa hukum khitbah atau meminang itu adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, namun khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, kecuali dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus kecelakaan.¹⁰ Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadits Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan

¹⁰ <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.106-129>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 10:52.

terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan.¹¹

Seorang laki-laki boleh melamar secara terus terang/tashrih, atau secara sindiran/ta'ridh kepada wanita yang berstatus sendiri (single), baik yang masih perawan maupun janda yang sudah habis masa iddahnyanya. Sedangkan kepada janda yang masih dalam masa iddah, maka dia hanya boleh mengungkapkan rasa cintanya secara kiasan, dan jika selesai masa iddahnyanya, maka dia boleh melamarnya secara terus terang. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 235:

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (rasa suka) dalam hatimu. Allah maha mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang baik. Dan janganlah kamu berketetapan untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnyanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

¹¹Opcit, hal. 50.

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa hukum lamaran itu tidak wajib, namun dawud Zhahiri berpendapat lamaran itu wajib. Dan sebab perbedaan pendapat tersebut adalah apakah perbuatan Nabi SAW dalam hal lamaran itu bermakna wajib atau sunah adapun hadits-hadits yang menjadi dasar tentang pelaksanaan lamaran/khitbah dapat dilihat pada pembahasan tentang cara melamar.¹²

D. Kepada Siapa Lamaran Dilakukan

1. Pada prinsipnya, lamaran dilakukan kepada wali. Diriwayatkan oleh Urwah bahwa Rasulullah SAW. Meminang Aisyah kepada Abu Bakar. Kemudian, Abu Bakar menerima pinangan itu dan berkata kepada beliau, “Aku adalah saudaramu.” Rasulullah SAW. menjawab, “Engkau adalah saudara dalam agama Allah dan kitab-Nya. Dan Aisyah halal untukku.” (HR. Bukhori).
2. Lamaran kepada perempuan dewasa boleh dilakukan kepada dirinya sendiri. Ummu Salamah mengisahkan, “Setelah Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah SAW, mengutus Hathib ibnu Abi Balta^{ah} guna meminangku untuk beliau. Kukatakan padanya, Aku memiliki seorang anak perempuan dan aku adalah perempuan pencemburu”(HR. Muslim dan Nasa’i).

¹² Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang, UB Press, 2017), hal.

1. Seorang ayah boleh menawarkan putrinya kepada seorang lelaki yang saleh untuk dinikahi. Dalam Al-Qur'an, dikisahkan bahwa Nabi Syu'aib berkata kepada Musa, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun" (Al-Qashash [28]: 27).

Diriwayatkan pula bahwa ketika Hafshah ditinggal mati oleh suaminya, Khunais ibnu Hudzafah as-Sahmi, Umar menawarkan putrinya kepada Utsman ibnu Affan, lalu kepada Abu Bakar untuk dinikahi. Kemudian Rasulullah SAW meminangnya. Selain itu, dalam sebuah hadits, Ali ibnu Abi Thalib pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Mengapa engkau cenderung lebih memilih perempuan Quraisy daripada perempuan kabilah kami?" Beliau balik bertanya, "Apakah kalian menawarkan seseorang untukku?" Ali menjawab, "Ya. Anak perempuan Hamzah." Rasulullah SAW. bersabda, "Ia tidak halal untuk kunikahi karena ia adalah anak perempuan dari saudara sepersusuanku." (HR. Muslim dan Nasa'i).

2. Seorang perempuan juga boleh menawarkan dirinya sendiri kepada seorang lelaki yang saleh untuk dinikahi, Anas mengisahkan "Seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW dan menawarkan dirinya untuk beliau nikahi. Ia berkata, Wahai Rasulullah! Butuhkah engkau kepadaku? Mendengar ucapan tersebut, anak perempuan Anas berkata, Betapa tidak tahu malu

perempuan ini! Maka Anas berkata kepada putrinya itu, Ia lebih baik dari pada putrinya itu, Ia lebih baik daripada engkau. Ia menyukai Rasulullah SAW. dan menawarkan dirinya kepada beliau untuk dinikahi.” (HR. Bukhari dan Muslim). Akan tetapi, seorang perempuan hanya boleh menawarkan dirinya jika ia yakin bahwa hal itu tidak akan menimbulkan fitnah. Jika tidak, maka penawaran itu tidak boleh ia lakukan karena hal itu akan menimbulkan kerusakan dan Allah tidak menyukai kerusakan.¹³

F. Melihat Pinangan

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki, melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.¹⁴ Peminang seharusnya kenal dengan wanita yang dipinangnya, agar tahu betul kecantikan bakal isteri yang akan mendampingi, tahu pula apa kekurangan-kekurangannya dan lain-lain. Melihat wanita untuk kepentingan ini memang boleh, lain halnya melihat dia untuk maksud lain yang telah Allah haramkan kepada hambanya.¹⁵

¹³ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 156-157.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Mu'akahat*, hal. 75.

¹⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, *Fiqihul Mar'ah Al-Muslimah Fiqih Wanita*, (Semarang, CV. Asy-Syifa", 1986), hal 363.

Dalam, agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi SAW: “Dari Muhiirah bin Syu’bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: Sudah kau lihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya memperbolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud Azh-Zhahiriyy) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.

Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan, berdasarkan pendapat mayoritas ulama berkenaan dengan firman Allah: “Dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali (biasa) nampak dari padanya”. Yang dimaksud dengan “ perhiasan yang biasa nampak dari padanya” adalah muka dan dua telapak tangan. Disamping itu juga diqiaskan dengan kebolehan membuka muka dan dua telapak tangan pada waktu berhaji, bagi kebanyakan fuqaha. Tentang fuqaha yang melarang melihat sama sekali, maka mereka berpegangan kepada aturan pokok, yaitu larangan melihat orang-orang wanita.

Berdasarkan salah satu riwayat dari Abu Razaq dan Sa'id bin Manshur, Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian Ali berkata lagi: Nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepada engkau. Bilamana engkau suka, engkau dapat menjadikannya sebagai calon istri. Setelah Ummu Kulsum datang kepada Umar, lalu Umar membuka pahanya. Serentak Ummu Kulsum berkata: Seandainya Tuan bukan seorang khalifah tentu sudah saya colok kedua mata tuan”.

Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain.¹⁶

Para ulama berbeda pendapat tentang apa saja yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki dari perempuan yang hendak dinikahinya. Berikut ini pendapat-pendapat mereka.

1. Ia hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan tersebut. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.
2. Boleh melihat bagian-bagian tubuh yang biasa tampak, seperti leher, kedua tangan, dan telapak kaki. Ini adalah pendapat yang paling kuat dikalangan ulama mazhab Hambali.
3. Ia boleh melihat bagian tubuh mana pun yang ia kehendaki selain aurat. Ini adalah pendapat al-Awza'i.

¹⁶ Opcit, hal. 75-76.

4. Ia boleh melihat seluruh tubuhnya. Ini adalah pendapat Ibnu Abi Hazm, Dawud, dan Ahmad dalam salah satu riwayat yang berasal darinya.

Dari sekian banyak pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika seorang laki-laki datang untuk meminang seorang perempuan, maka ia hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya sebagaimana dinyatakan oleh mayoritas ulama. Tetapi, lelaki tersebut boleh melihat apapun yang bisa membuatnya tertarik dan menikahi perempuan tersebut dengan secara sembunyi-sembunyi. Perlu pula diperhatikan bahwa foto maupun rekaman video bukan alat yang memadai untuk melihat calon istri karena dua hal tersebut sering menipu dan tidak mempresentasikan kenyataan asli. Jika manipulasi itu disengaja, maka ia bisa termasuk ke dalam kategori penipuan.¹⁷

G. Syarat-Syarat Orang yang Boleh Dipinang

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum syara' boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. Hal ini berarti tidak boleh meminang orang-orang yang secara syara' tidak boleh dikawini.

¹⁷Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, hal. 158.

Perempuan yang diinginkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki dapat dipisahkan kepada beberapa bentuk:

1. Perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
2. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli oleh suaminya atau belum dalam arti ia sedang menjalani iddah mati dari mantan suaminya.
3. Perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak raj'i dan sedang berada dalam masa iddah raj'i.
4. Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam bentuk talak bain dan sedang menjalani masa iddah talak bain.
5. Perempuan yang belum kawin.

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua cara:

1. Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan: “saya berkeinginan untuk mengawinimu”.
2. Menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan: “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.

Perempuan yang belum pernah kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran. Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahnya pada waktu dia telah boleh dikawini, baik dengan menggunakan bahasa terus terang seperti “Bila kamu dicerai oleh suamimu saya akan mengawini kamu” atau dengan bahasa sindiran, seperti “Jangan khawatir dicerai suamimu, saya akan melindungimu”.

Perempuan-perempuan yang telah dicerai suaminya dan sedang menjalani iddah raj’i, sama keadaannya dengan perempuan yang sedang punya suami dalam hal ketidak bolehannya untuk dipinang baik dengan bahasa terus terang atau bahasa sindiran. Alasannya ialah bahwa perempuan dalam iddah talak raj’i statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan. Perempuan yang sedang menjalani iddah karena kematian suaminya, tidak boleh dipinang dengan menggunakan bahasa terus terang, namun boleh meminangnya dengan bahasa sindiran. Kebolehan meminang perempuan yang kematian suami dengan sindiran ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.

Perempuan yang sedang menjalani iddah dari talak bain dalam bentuk fasakh atau talak tiga tidak boleh dipinang secara terus terang, namun dapat dilakukan dengan cara sindiran. Sebagaimana yang berlaku

pada perempuan yang kematian suami. Kebolehan ini adalah oleh karena perempuan itu dengan talak bain tersebut telah putus hubungannya dengan bekas suaminya.¹⁸

H. Proses Khitbah

Khitbah bukanlah hal baru dalam Islam, pelaksanaan khitbah ini jauh semudah terjadi di zaman Rasulullah SAW, kala itu sahabat beliau, Abdurahman bin Auf yang mengkhitbahkan Ummu Hakim Binti Qarizh. Kisah sahabat Nabi diabadikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “Abdurahman bin Auf berkata kepada Ummu Hakim binti Qarizh: maukah kamu menyerahkan urusanmu kepadaku? Ia menjawab baiklah!, maka Ia (Abdurrahman bin Auf) berkata: kalau begitu, baiklah kamu saya nikahi.” (HR. Bukhari). Menurut Muhammad Thalib kejadian ini menunjukkan seorang laki-laki boleh meminang secara langsung calon istrinya tanpa didampingi oleh orang tua atau walinya dan Rasulullah SAW tidak menegur atau menyalahkan Abdurrahman bin Auf atas kejadian ini.

Selain itu, seorang wanita juga diperbolehkan untuk meminta seorang laki-laki agar menjadi suaminya. Akan tetapi ia tidak boleh berkhalwat atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kebolehan hal ini didasarkan pada sebuah riwayat

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 51-52.

berikut: “Pernah ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata wahai Rasulullah SAW aku datang untuk menyerahkan diriku kepada Engkau. Rasulullah SAW lalu melihatnya dengan menaikkan dan menetapkan pandangannya. Ketika melihat bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan keputusannya, maka wanita itu pun tertunduk (HR. Bukhari).

Karena khitbah merupakan bagian dari syariat agama, dan juga hukumnya dianjurkan dan diperbolehkan maka perlu diperhatikan beberapa hal agar pelaksanaan khitbah tidak melanggar ketentuan syariat agama, dan khitbah memiliki kedalaman makna dan memiliki fungsi dan manfaat yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Diantara hal-hal yang perlu diperhatikan disaat melakukan khitbah adalah:

1. Diperbolehkan melihat wanita yang dikhitbah, anjuran melihat kepada wanita yang akan dikhitbah terdapat dalam sebuah hadits Nabi SAW: Dari Abi Hurairah, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan berkata: aku akan menikahi seorang perempuan ari Anshar, kemudian Nabi bertanya, Apakah kamu sudah melihatnya? Karena sesungguhnya pada mata orang Anshar ada sesuatu. (HR. Muslim nomor 1424).

Sebagian ulama lagi membolehkan untuk melihat bukan hanya wajah dan telapak tangan, melainkan seluruh anggota tubuh yang sering terlihat, seperti leher, leher dan kaki. Ada juga lebih dari itu karena wajah dan telapak tangan merupakan anggota badan perempuan yang terlihat sehari-hari. Sehingga perintah untuk

melihat, dalam hadit tersebut tentu yang dimaksud bukan hanya wajah dan telapak tangan, dan berdasar pada keumuman hadits Nabi SAW.

Melihat pinangan tidak hanya untuk laki-laki, seorang wanita diperbolehkan melihat laki-laki yang meminangnya, guna mengetahui hal-hal yang membuat ia tertarik untuk dinikahinya kelak. Meskipun syariat tidak menganjurkan wanita untuk melihat peminangnya, sebab laki-laki biasa terlihat dan berkeliaran ditengah masyarakat. Dengan begitu, wanita bisa dengan mudah melihat melebihi wajah dan telapak tangan kecuali aurat laki-laki yang terletak antara pusar dan lututnya.

2. Wanita berhak menerima atau menolak khitbah, jika seorang wanita telah dilamar maka dirinyalah yang berhak untuk menerima atau menolak calon suaminya, izin dari wanita yang dilamar mutlak diperlukan supaya tidak terjadi pernikahan yang tidak sesuai. Dalam memberikan persetujuan antara seorang gadis dengan seorang yang telah pernah menikah (janda) sedikit berbeda, untuk seorang gadis persetujuannya adalah dengan diam, sementara seorang janda bisa menentukan dirinya sendiri tanpa diminta. Hal ini tergambar dalam hadits Nabi: “Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izinnya, dan izinnya adalah diamnya (HR. Ibnu Abbas).¹⁹

¹⁹ Dahlan, *Fikih Munakahat*, hal. 17-18.

Khitbah tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, begitu pula dengan orang yang dikhitbah. Syarat-syarat orang yang boleh dikhitbah:

1. Seseorang yang tidak berada dalam khitbah orang lain. Nabi SAW, telah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: “Janganlah seseorang diantara kamu meminang seseorang yang dipinang saudaranya, sehingga pinangan sebelumnya meninggalkannya dan mengizinkannya.”
2. Seorang yang tidak ada halangan syar’i untuk dinikahi. Laki-laki atau perempuan yang ada halangan syar’i untuk dinikahi, tidak boleh dikhitbah. Misalnya:
 - a. Laki-laki/perempuan yang memiliki hubungan darah (nasab), hubungan kerabat semenda (mushaharah), atau hubungan sepersusuan (radla’ah) dengan pihak yang mengkhithbah.
 - b. Laki-laki/perempuan yang tidak beraga Islam.
 - c. Laki-laki yang sedang mempunyai empat orang istri.
 - d. Perempuan yang dimaksudkan untuk dimadu dengan saudara perempuannya atau dengan bibinya. Jika pernikahan laki-laki yang mengkhithbah dengan istri terdahulunya telah berakhir, maka ia boleh mengkhithbah saudara perempuan atau bibi dari bekas istrinya itu.
 - e. Perempuan yang masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain.
 - f. Perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain.

Seorang laki-laki diharamkan untuk mengkhitbah perempuan yang sedang dalam masa iddah secara terang-terangan, baik karena kematian suaminya maupun talak, baik talak satu (raj'i) maupun talak tiga (ba'in). Karena perempuan yang sedang dalam masa iddah dari talak satu karena hak suaminya masih berlaku atas dirinya. Para ulama berbeda pendapat mengenai khitbah dengan sindiran kepada perempuan yang dalam masa iddah. Pendapat yang benar adalah bahwa khitbah itu diperbolehkan. Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, khitbah dengan sindiran boleh dilakukan selama masa iddah, karena hubungan suami-istri antar keduanya telah terputus dengan kematian. Suaminya tidak lagi memiliki hak atas dirinya. Dalam hal ini, tujuan pelarangan khitbah secara terang-terangan di satu sisi adalah untuk menghormati perempuan yang sedang berkabung dan di sisi lain untuk menjaga perasaan keluarga suaminya.

Jika ingin lebih tahu tentang akhlak, sifat dan watak perempuan yang dikhitbah, maka laki-laki yang mengkhitbah boleh meminta penjelasan kepada orang yang akrab dengannya, seperti tetangga atau orang yang sangat pantas dipercaya penjelasannya. Meskipun secara zhahir, perintah melihat orang yang dikhitbah tertuju pada laki-laki, tapi substansinya menuntut agar perempuan juga melakukan hal yang sama.²⁰

²⁰ Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, hal. 38-41.

I. Akibat Hukum Peminangan

Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerima. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan mahar yang diberikan tersebut dapat diambil kembali bila peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinnagnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (ajnabi dan ajnabaiyah). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya dan diantara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat diantara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya.

UU Perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan. KHI mengatur peminangan itu dalam Pasal 1, 11, 12, dan 13. Keseluruhan pasal yang mengatur peminangan ini

keseluruhannya berasal dari fiqh mazhab, terutama mazhab al-Syafi'iy.²¹

Pengertian peminangan diatur dalam Pasal 1 (a) dengan rumusan: Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Pihak yang melakukan peminangan diatur dalam Pasal 11 dengan rumusan: Peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Tentang perempuan yang boleh dan tidak boleh dipinang disebutkan dalam Pasal 12 yang secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 57.

Tentang akibat hukum suatu peminangan dijelaskan dalam Pasal 13 yang mengandung dua ayat sebagai berikut:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Hal-hal yang dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh tentang peminangan seperti hukum perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya peminangan yang tidak menurut ketentuan, melihat perempuan yang dipinang dan cara-caranya, tidak diatur dalam KHI.²²

J. Pembatalan Khitbah Menurut Imam Mazhab

Sesungguhnya khitbah hanyalah sekedar janji untuk melakukan pernikahan, bukan akad yang mengikat. Membatalkan pinangan adalah hak dari kedua belah pihak yang saling berjanji, dan Allah tidak menghukum bagi yang menyalahi janji dengan hukuman materi sebagai balasan untuk menebus sumpahnya. Meskipun perbuatan ini sebagai akhlak yang buruk dan dianggap sebagai ciri-ciri dari orang munafik. Kecuali jika ada hal yang sangat darurat yang mengharuskan (terjadi) pemutusan pinangan.²³ Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda:

²²Ibid, hal. 58.

²³ Syikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi alih bahasa Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta, Pustaka Al- Kautsar, 2013), hal. 411.

اية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara bohong, jika berjanji ingkar dan jika diberi amanah berkhianat” (Muttafaq Alaih).

Jika salah seorang peminang dan yang dipinang membatalkan pinangan setelah pemberitahuannya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqih. Sebab, keputusan khitbah merupakan akad yang belum sempurna. Adapun yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah. Baginya untuk mengembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah pengembalian dalam pemberian itu, seperti kerusakan dan hilangnya barang yang diberikan tersebut.²⁴

Terkadang salah satu pihak antara peminang dan wanita terpinang menggunakan cara pengikat atau pembebanan materi atau jasa pihak lain. Jika peminang telah menyerahkan mahar yang disepakati atau sebagiannya atau telah menyerahkan lamaran dan atau sebagian hadiah lain. Atau pihak wanita yang memberi hadiah. Bagaimana hukumnya pada kasus-kasus seperti ini jika terjadi pengalihan peminangan salah satu pihak kepada orang lain setelah dengan terang-terangan meminang.

Fuqaha' sepakat jika berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan maka bagi peminang boleh meminta kembali mahar

²⁴ Opcit, hal. 412.

tersebut secara mutlak, baik pengalihan pinangan itu dari pihak laki-laki atau pihak wanita dan atau dari kedua belah pihak. Mahar tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh meminta kembali dalam segala kondisi.

Dengan demikian, jika mahar yang diserahkan masih ada, wajib dikembalikan barangnya. Jika barangnya sudah tidak ada, rusak atau dilebur diganti menjadi yang lain, wajib dikembalikan persamaannya atau jika tidak ada wajib dikembalikan harganya. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima, karena akad yang menyebabkannya dan menyebabkan nafkah belum terealisasi.

Berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan, para fuqoha' sepakat bahwa bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak. Jika mahar yang diserahkan masih ada wajib dikembalikan barangnya. Jika barangnya sudah tidak ada, rusak atau dilebur diganti menjadi yang lain, wajib dikembalikan persamaannya atau jika tidak ada wajib dikembalikan harganya. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima, karena akad yang menyebabkannya dan menyebabkan nafkah belum terealisasi.²⁵

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta, Amzah, 2011), hal. 30.

Berikut ini merupakan perbandingan hukum terhadap pengembalian hadiah akibat pembatalan khitbah secara sepihak menurut pandangan empat madzhab.

1. Menurut Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi bahwa apa yang telah diberikan atau dihadiahkan oleh si peminang, kepada wanita pinangannya dia berhak untuk memintanya kembali jika hadiah pemberiannya tersebut dalam keadaan yang tidak berubah. Namun jika bentuknya berubah dari kondisinya (mungkin), maka si peminang tidak berhak meminta kembali atas apa yang telah diberikan kembali atas apa telah diberikan atau meminta gantinya.²⁶

Abu Hanifah, hadiah khitbah merupakan pemberian ketika khitbah dibatalkan oleh perempuan, maka lelaki berhak untuk meminta kembali pemberiannya, terkecuali adanya hal yang mencegahnya seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh pihak laki-laki masih ada maka boleh memintanya. Namun jika barang-barang yang telah diberikan rusak atau kadarnya menurun atau terjadi perubahan, cincin hilang, kain telah dibikin baju, maka lelaki yang meminang tidak bisa meminta gantinya. Baik itu barangnya maupun harganya. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana

²⁶ Opcit, hal. 412.

barang hibah yang telah rusak atau terlebur tidak boleh diminta kembali, demikian juga barang hadiah mempunyai hukum yang sama, tidak boleh diminta kembali.²⁷

Dalam hal perkawinan atas perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain, madzhab Hanafi mempunyai pandangan bahwa khitbah kedua hukumnya adalah makruh, hukum ini merujuk atas keumuman hadits- hadits tentang larangan mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah oleh orang lain.

2. Madzhab Maliki

Berkenaan barang atau hadiah yang diberikan pada saat proses khitbah menurut madzhab Maliki dalam masalah ini ada perinciannya dilihat dari siapa yang membatalkan, apakah dari pihak laki-laki atau perempuan. Jika pembatalan dari pihak laki-laki, maka baginya tidak ada hak meminta kembali atas apa yang telah diberikan. Adapun jika yang membatalkan pihak perempuan, maka si perempuan harus mengembalikan atas apa yang telah dihadiahkan kepadanya. Baik itu kondisi masih tetap seperti semula atau telah usang, maka dikembalikan sebagai gantinya. Kecuali jika diketahui atau disyaratkan maka wajib melakukannya.²⁸

²⁷ Ibid, hal. 31-32.

²⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi alih bahasa Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, hal. 412.

Terkadang pembatalan peminangan mengakibatkan bahaya pada pihak yang lain dari segi kemuliaan atau harta, apakah pihak yang membatalkan pinangan dituntut ganti rugi yang senilai atas bahaya tersebut. Sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa kebolehan tuntutan ini atas dasar bahwa pembatalan merupakan hak bagi setiap peminang dan yang dipinang, tiada tanggungan bagi orang yang menggunakan haknya. Sebagian ulama fiqih melihat ada hukum penggantian jika pihak lain mengalami bahaya dengan sebab pembatalan ini.

Mengenai pendapat terkuat bahaya dibagi menjadi dua. Pertama, bahaya yang muncul bagi peminang yang termasuk selain peminangan dan keberpalingan darinya, seakan-akan ia meminta jenis yang jelas sebagai persediaan atau persiapan rumah tangganya kelak atas aturan khusus. Pada keadaan yang lain dan perubahan mewajibkan penanggungan. Kedua, bahaya yang muncul dari keterbatasan pinangan dan pembatalan darinya bukan tanpa sebab dan ini tidak ada penyesatan didalamnya, maka tidak ada keharusan memberi ganti.²⁹

Ulama Malikiyah juga berpandangan bahwa bagi orang yang memindahkan pinangannya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak lain, baik hadiahnya masih ada

²⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta, Amzah, 2012), hal. 74.

maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta kembali hadiah adalah pihak yang telah menggagalkan pinangan ia berhak meminta kembali jika barangnya masih ada dan menerima harganya jika barangnya sudah rusak atau sudah berubah.³⁰ Berkenaan dengan pembatalan oleh pihak yang dikhitbah. Ulama Malikiyah juga menambahkan bahwa jika pengkhitbah memberi atau membelanjakan sesuatu kepada yang dikhitbah, kemudian ternyata yang dikhitbah menikah dengan orang lain menurut pendapat yang terkuat pengkhitbah berhak meminta kembali apa yang diberikannya, kecuali jika adat atau syarat (perjanjian tertentu) menurut hal yang berbeda. Pendapat Malikiyah ini memberikan ruang adanya adat dan syarat atau perjanjian khitbah yang dibuat oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syara' sebagaimana norma atau aturan pembatalan khitbah yang dirumuskan disuatu daerah.

Ulama Malikiyah juga yang mempunyai pandangan tentang adanya adat dan syarat dalam ketentuan pembatalan khitbah nikah. Madzhab yang lain berpendapat bahwa sanksi pengembalian pinangannya hanya sebatas hadiah khitbah. Dalam penjelasan lain, bila seorang melamar wanita kemudia ia mengirim atau memberi sejumlah uang atau barang keadaanya sebelum akad nikah tanpa

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, hal. 31.

disyarati apapun dan tidak memberi maksud secara cuma-cuma, kemudian terdapat tidak ada kemauan menikah dari pihak laki-laki maupun perempuan maka pihak laki-laki boleh mengambil pemberian tersebut. Seandainya lelaki tersebut memberikan harta, lalu wanita mengklaimnya sebagai hadiah, sementara si lelaki menyatakan sebagai mahar, maka si lelakilah yang dibenarkan jika bersedia bersedek. ³¹

Penjelasan Ulama Malikiyah secara terperinci di atas adalah penjelasan yang sesuai, rasional dan logis. Pengamalan pendapat ini berarti merealisasikan keadilan antara manusia dan memelihara kemaslahatan umat, kerana memindahkan peminangan ini berarti menyakiti dan mencela wanita terpinang. Layaknya wanita jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan tuntutan harus mengembalikan hadiah jika yang memindahkan pinangan itu dari pihak wanita, peminang berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan karena ia menipu orang dan mengambil hartanya tanpa ada imbalan. Terutama peminang yang disakiti hatinya karena wanita yang dipinang itu berpindah pinangannya kepada orang lain. Padahal laki-laki tersebut tidak meralat pinangannya. Laki-laki peminang itu terkena dua musibah yaitu wanita yang dipinangnya pindah ke tangan orang lain dan harta yang diberikan kepadanya sia-sia tanpa ada imbalan apapun. Oleh karena itu, jika

³¹ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-004 M)*, (Surabaya, Khalista, 2007), hal. 439.

ada syarat dan tradisi yang berbeda maka pendapat yang terakhir itu dapat dilaksanakan.

Terhadap perkawinan atas perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain, Imam Malik memiliki dua pendapat, yaitu boleh dibubarkan dan tidak boleh dibubarkan. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan dapat dibubarkan sebelum terjadinya hubungan intim suami-istri. Jika sudah terjadi hubungan suami-istri maka perkawinan tidak dapat dibubarkan. Perbedaan dua pendapat Imam Malik ini pada posisi pembubaran akad yakni antara qabla ad-dhukhul dan ba'da ad-dhukhul. Seorang dilang mengkhitbah orang yang sedang dikhitbah oleh orang lain meskipun khitbah pertama ini belum mendapatkan jawaban. Demikian juga jika pelamar pertama tidak memberikan persetujuan bagi masuknya pelamar kedua. Hal itu dilarang karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan menyakiti pelamar pertama. Jika salah satu pihak baik pelamar pertama atau pihak yang dilamar mengizinkan masuknya pelamar kedua, maka pelamar kedua diperbolehkan mengajukan lamaran. Kebolehan lamaran kedua ini juga berlaku ketika lamaran pertama sudah dibatalkan kemudian jika khitbah pertama belum selesai atau masih dimusyawarahkan atau dalam kondisi ragu-ragu maka pendapat yang paling benar adalah tidak diharamkan untuk melakukan khitbah kedua.

3. Madzhab Syafi'

Berkenaan dengan hadiah yang diberikan pada saat khitbah

Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah khitbah yang telah diberikan dengan alasan memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali. Jika hadiah tersebut sudah rusak maka ia boleh meminta gantinya.³² Sanksi meminta kembali hadiah khitbah bagi laki-laki menurut Syafi'iyah sangat disyaratkan. Alasan Syafi'iyah sangat jelas karena khitbah tiada lain hanya untuk menikah. Akan tetapi sanksi tetap hanya sebatas hadiah yang diberikan tidak boleh ada denda materi lain.

Ulama Syafi'iyah berpendapat hadiah tersebut wajib dikembalikan barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur karena pemberian hadiah berstatus sebagai calon suami dan belum menjadi suami. Baginya berhak meminta kembali barangnya atau harganya baik yang menggagalkan dari pihak peminang maupun dari pihak wanita terpinang.

Dari keterangan diatas jelas bahwa perbedaan terjadi antara pendapat ini dan pendapat ulama Hanafiyah pada satu masalah yaitu jika barang yang dihadiahkan terjadi pelenyapan. Ulama Hanafiyah berpendapat tidak boleh meminta kembali harganya, berarti hadiah menjadi sia-sia bagi yang menyerahkan. Sedangkan

³²Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2011), hal 560.

ulama Syafi'iyah berpendapat wajib dikembalikan harganya. Khusus mengenai pemberian mahar oleh pihak pria dalam masa pertunangan kemudian ia membatalkan pertunangannya maka ia dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikannya itu, sebab mahar tersebut pada hakekatnya baru ada dan dibayar setelah terjadi akad perkawinan, hal ini disebakati oleh para ulama.³³

4. Madzhab Hambali

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah si lelaki boleh meminta hadiahnya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini mensyaratkan kebolehan meminta atau mengembalikan sampai batas terjadinya akad nikah. Hanabilah memberikan gambaran bahwa pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak perempuan disyaratkan untuk mengembalikan hadiah khitbah atau pinangan apabila barangnya masih ada atau utuh. Jika barangnya lenyap, rusak atau hilang, maka ulama Hanabilah berpendapat tidak boleh meminta kembali harganya, berarti hadiah menjadi sia-sia bagi yang menyerahkan.³⁴

K. Hikamah Khitbah

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun

³³ Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, (Malang, Aditya Media, 2014), hal. 30.

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, hal. 31

hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak datang saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari potongan hadits Nabi dari al-Mughirah bin al-Syu'bah menurut yang dikeluarkan al-Tirmizi dan al-Nasaiy yang bunyinya:

Artinya: “Bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seseorang perempuan, lihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.”³⁵

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 70 yaitu:

Artinya: Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezaki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 50.

bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah di antara hikmah disyariatkan khitbah dalam Islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.³⁶

Lamaran merupakan cara untuk saling mengenal bagi masing-masing pihak yang akan menikah, dan untuk mengetahui keadaan, serta tradisi masing-masing pihak, sehingga ketika menikah, mereka sudah mempunyai pemahaman terhadap keadaan masing-masing pihak, yang nantinya diharapkan dapat lebih menguatkan ikatan pernikahan yang akan dijalani. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

Artinya: Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami: Anak laki-laknya Abu Zaidah telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ashim bin Sulaiman (dia adalah ahwal) telah menceritakan kepadaku: Dari Bakar bin Abdullah Al-Muzni, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya dia telah melamar seorang wanita, lalu Nabi SAW bersabda: Lihatlah kepadanya, maka sesungguhnya hal itu bisa menguatkan ikatan diantara keduanya. (HR. Tirmidzi, no. 1087).

Dan dengan adanya lamaran, maka orang lain dapat, mengetahui bahwa wanita tersebut merupakan calon istri bagi laki-laki yang melamarnya, begitu juga sebaliknya. Sehingga masing-masing pihak bisa merasa tenang karena sudah ada batasan bagi orang lain, yang tentunya

³⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, hal. 9.

tidak bisa lagi meminang kepada yang bersangkutan.³⁷

Setiap huku yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai hikmah. Secara umum hikmah pernikahan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan kedua belah pihak dapat saling mengenal. Adapun hikmah disyariatkannya khitbah secara lebih spesifik sebagai berikut:

1. Lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu. Sebab dengan pernikahan yang diawali dengan peminangan atau khitbah, pihak laki-laki dan perempuan saling mengetahui kondisi fisik. Utamanya terkait dengan kesempurnaan fisik, kecantikan atau ketampanannya. Seorang laki-laki akan berupaya memilih seseorang perempuan yang cantik untuk dijadikan calon istrinya, dan sebaliknya seorang perempuan akan berupaya untuk mendapatkan calon suami yang tampan.
2. Kedua belah pihak saling mengenal, utamanya terkait dengan kepribadian masing-masing. Mulai dari cara berfikir karakter, perilaku dan akhlaknya. Kepribadian yang baik bisa memupuk rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Cinta dan kasih sayang yang tumbuh diantara kedua belah pihak merupakan modal yang sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

³⁷ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hal. 14.

3. Pernikahan yang akan dilaksanakan akan mempunyai dampak bagi keluarga kedua belah pihak. Dengan adanya khitbah, kedua belah pihak akan saling mengetahui kondisi keluarga masing-masing. Bagaimanapun juga, keluarga merupakan bagian dari kehidupan mereka. Disana ada ayah dan ibu yang telah membesarkan mereka. Persetujuan dari kedua orang tua menjadi pertimbangan yang sangat penting didalam proses pelaksanaan khitbah. Bahkan bisa mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dari pihak laki-laki maupun perempuan dalam memberikan keputusan untuk meneruskan atau membatalkan proses menuju terjadinya suatu perkawinan.³⁸
4. Dalam menjalankan proses khitbah diantara keduanya boleh saling melakukan kebaikan seperti saling memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing (karakter, kesukaan), cara pandang, sikap, dsb. Hal ini karena khitbah memang merupakan sarana untuk dapat saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang ma'ruf. Dan tidak boleh melakukan lebih dari itu karena akan jatuh pada perbuatan yang dilarang oleh agama karena akan menjerumuskan pada perbuatan yang haram.
5. Hikmah diperbolehkannya melihat dulu wanita yang ingin dipinang adalah agar jiwa merasa tenang untuk maju kejenjang pernikahan, biasanya hal ini akan dapat melestarikan hubungan dan mempersatukan dalam ikatan cinta dan kasih sayang yang kokoh.³⁹

³⁸ <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.106-129>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022

³⁹ Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta, grup Penerbitan CV. Budi Utama, 2015), hal. 22.

L. Pengaruh Pinangan Haram Terhadap Akad Nikah

Mayoritas fuqoha' dan periwayatan Imam Malik berpendapat bahwa akad nikah itu sah dari berbagai segi jika memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya. Tidak ada pengaruh haram terhadap akad yang telah memenuhi nilai-nilainya. Sesungguhnya yang menimbulkan pengaruh adalah jika peminang berdosa menurut agama karena menyalahi syariat. Kaidah fiqh mengatakan bahwa segala akad itu dilihat dari syarat dan rukunnya bukan karena sebab-sebab tersebut di atas. Pinanganlah yang dilarang, ia bukan bagian dari akad dan bukan pengantar nikah yang bersifat keharusan, karena boleh saja akad tanpa pinangan.

Menurut mayoritas ulama perbandingan haram yang tidak berpengaruh pada keabsahan akad seperti seseorang yang meng-ghashab (mencuri) air dipergunakan untuk berwudlu. Shalatnya sah, tetapi ia berdosa disebabkan perbuatan mengghashabnya tersebut. Demikian juga hukum pinangan kedua, ia berdosa karena peminangan yang dijadikan perantara nikah ini, tetapi nikahnya sah seperti shalat diatas.

Kaum Zhahiriyah dan periwayatan Imam Malik dalam hal tersebut berpendapat, batalnya akad nikah dengan alasan substansi larangan ditujukan pada nikahnya bukan pada pinangannya. Larangan pinangan semata, karena ia sebagai wasilah (perantara) pernikahan, sedangkan pernikahannya rusak, meskipun pinangan tidak memiliki pengaruh apapun. Syariat Islam tidak mengatur hukum sesuatu yang telah terlarang, maka hukum nikahnya rusak baik telah berhubungan suami istri maupun belum. Dalam hal ini Imam Malik memiliki tiga pendapat:

Pertama, setuju dengan pendapat mayoritas ulama diatas. Kedua, sesuai dengan pendapat kaum Zhahiriyah. Ketiga, rusak akad nikahnya apabila belum berhubungan sebagai suami istri dan tidak rusak jika telah berhubungan suami istri. Rusaknya akad sebelum berhubungan suami istri karena larangan syara" sedangkan eksisnya akad sesudah berhubungan karena kuatnya akad, melaksanakan konsekuensi akad dan pengaruhnya.⁴⁰

M. Hadiah

Hadiah berasal dari kata *هدايا* terambil dari akar kata yang terdiri huruf-huruf ha', dal, dan ya. Makanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil kedepan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata Hadi yang bermakna petunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampakain dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah *هداية* yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.⁴¹

Hadiah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain sebagai simbol persaudaraan, seringkali hadiah diberikan pada saat- saat tertentu yakni saat si penerima sedang merayakan sesuatu.⁴² Hadiah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya. Diantara beberapa kebaikan itu disebutkan dalam firman Allah SWT:

⁴⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 22.

⁴¹ Taqiy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad, *Kifayat al-Khiyar*, (Bandung, PT. Al- Ma'arif, 2007), hal. 323.

⁴² Kathur Suhardi, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta, Darul Falah, 2002),

“Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta”. (Al-Baqarah: 177).⁴³

Dengan saling memberi ikatan persaudaraan dan persahabatan akan makin terjalin dengan kuat. Sabda Rasulullah SAW: Dari Abu Hurairah, “Rasulullah SAW. telah bersabda, „Sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti akan saya kabulkan undangan tersebut begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima”. (HR. Bukhari).

Dari Khalid bin Adi, “Sesungguhnya Nabi Besar SAW. telah bersabda, barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya (jangan ditolak) sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah kepadanya”. (HR. Ahmad). Rukun hadiah:

1. Ada yang memberi. Syaratnya ialah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Maka anak kecil, orang gila, dan yang menyia-nyiakan harta tidak sah memberikan harta benda mereka kepada yang lain, begitu juga wali terhadap harta benda yang diserahkan kepadanya.
2. Ada yang diberi. Syaratnya yaitu berhak memiliki, tidak sah memberi kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang, karena keduanya tidak dapat memiliki.

⁴³Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Woman, (Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema), hal. 27.

3. Ada ijab dan kabul, misalnya orang yang memberi berkata, “Saya berikan ini kepada engkau”. Jawab yang diberi, “Saya terima”. Kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan memang tidak perlu mengucapkan ijab dan kabul, misalnya seseorang istri menghibahkan gilirannya kepada madunya, dan bapak memberikan pakaian kepada anaknya yang masih kecil. Tetapi apabila suami memberikan pakaian kepada anaknya yang masih kecil. Tetapi apabila suami memberikan perhiasan kepada istrinya, tidaklah menjadi milik istrinya selain dengan ijab dan kabul. Perbedaan antara pemberian bapak kepada anak dengan pemberian suami kepada istri ialah: Bapak adalah wali anaknya, sedangkan suami bukanlah wali terhadap istrinya. Pemberian pada waktu perayaan mengkhitan anak hendaklah dilakukan menurut adat yang berlaku di tiap-tiap tempat tentang perayaan itu.
4. Ada barang yang diberikan. Syaratnya, hendaklah barang itu dapat dijual, kecuali:
 - a. barang-barang yang kecil. Misalnya dua atau tiga butir biji beras, tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.
 - b. Barang yang tidak diketahui tidaklah sah dijual, tetapi sah diberikan.
 - c. Kulit bangkai sebelum disamak tidaklah sah dijual, tetapi sah diberikan.

Barang yang diberikan belum menjadi milik orang yang diberi kecuali sesudah diterimanya, tidak dengan semata-mata akad. Keterangan:

Nabi SAW. Pernah memberikan 30 buah kasturi kepada Najasyi, kemudian Najasyi meninggal dunia sebelum menerimanya. Nabi SAW. Mencabut kembali pemberian itu.

Kalau salah seorang yang memberi atau yang diberi mati sebelum menerima, ahli warisnya boleh menerima, atau menerimakan barang yang telah diakadkan itu, dan boleh juga mencabutnya.⁴⁴

Menurut Jumhur Ulama pemberian haram diminta kembali dalam keadaan apapun antara saudara atau suami istri kecuali jika pemberian hadiah itu adalah seseorang ayah dan penerimanya adalah anaknya sendiri.⁴⁵ Pemberian yang sudah diberikan dan sudah diterima tidak boleh dicabut kembali kecuali pemberian bapak kepada anaknya tidak berhalangan dicabut atau dimintanya kembali. Seorang bapak diperbolehkan mencabut pemberian kepada anaknya karena ia berhak menjaga kemaslahatan anaknya, juga cukup menaruh perhatian (kasih sayang kepada anaknya).

Sungguh tidak berhalangan apabila bapak mencabut pemberian kepada anaknya, tetapi dengan syarat “barang yang diberikan itu masih dalam kekuasaan anaknya”, berarti masih tetap kepunyaan anaknya meskipun sedang dirungguhkan. Maka apabila milik anak telah hilang, sibapak tidak boleh mencabut pemberiannya lagi, walaupun barang itu kembali kepada anak dengan jalan lain. Bapak diperbolehkan mengambil harta anaknya apabila dia menginginkannya.⁴⁶

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2014), hal. 327.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 163.

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, hal. 328.

N. Mahar

Shadaq secara istilah berarti sesuatu pengganti atau penukar dalam suatu pernikahan ataupun yang sejenisnya, dengan ketentuan dari hakim dengan kerelaan dari mereka berdua. Dan alasan kenapa ia disebut shodaq “Karena ia memberi kesan akan shidq atau kejujuran dan kesungguhan dari hasrat sang suami kepada istrinya”.

Shadaq atau mahar merupakan rukun di dalam pernikahan, sehingga harus ada mahar yang disebutkan dalam jumlah tertentu atau tidak disebutkan jumlahnya. Dan jika tidak disebutkan, maka wanita tersebut berhak atas mahar yang sama dengan wanita lain yang setara dengannya.⁴⁷ Mahar, shadaq atau maskawin adalah sesuatu (harta) yang wajib diberikan sesab nikah dan wathi' syubhat (hubungan seks keliru orang). Dalam konteks nikah, orang yang wajib membayar maskawin adalah suami. Hukum memberi maskawin adalah wajib sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 4).

Menyebutkan mahar dalam akad nikah hukumnya sunah. Mahar diharuskan dari sesuatu yang dapat dijadikan mabi' (barang yang dapat dijual). Namun ada yang membolehkan selain materi yaitu jasa yang bermanfaat seperti mengajar Al-Qur'an, mengembala ternak, menjahit pakaian, dan lain-lain.

⁴⁷ Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim Alih Bahasa Firdaus, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta, Qisthi Press, 2014), hal. 512.

Besarnya mahar tidak ada batas minimal atau maksimal. Semua hal (berbentuk barang atau jasa) yang boleh dijadikan tsaman (harga) dapat dijadikan mahar. Disunnahkan mahar yang mudah dan tidak memberatkan (tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal), sebagaimana hadis dari Aisyah RA “Wanita yang paling berkah adalah yang memudahkan maskawin”. (HR. Ahmad, Hakim, dan Ibn Hibban).

Mahar diperbolehkan diberikan kontan atau ditunda (utang). Jika suami yang menyetubuhi istrinya sebelum ia tahu besar kecilnya mahar, wajib membayar mahar mitsil. Dan jikalau mahar rusak sebelum siterima, maka istri boleh memilih antara rusak dan sahnya mahar. Jika suami wafat meskipun belum menggauli istri, maka hukum waris dan mahar tetap berlaku.⁴⁸

⁴⁸ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia Fikih Pernikahan dan Kamasutra Islami (New Edition)*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2020), hal. 119-120.

BAB III
PAPARAN HASIL PENELITIAN PEMBATALAN KHITBAH DI
DESA TAMNSARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN
DEMAK

A. Sejarah Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Desa Tamansari merupakan salah satu Deasa yang berada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Desa Tamansari adalah gabungan dari dua Desa yaitu Desa Jetis dan Desa Brawah. Desa Jetis dengan kepala Desa simbah Kerto Wongso dan Desa Brawah simbah Bari, pada tahun 1944 kepala Desa Brawah simbah Bari digantikan oleh simbah Sarpin, tidak lama kemudian kepala Desa Jetis simbah Kerto Wongso meninggal, karena ada kekosongan kepala Desa Jetis kemudian kemudian kedua Desa Brawah dan Desa Jetis digabungkan menjadi satu oleh kepala Desa Brawah simbah sarpin dan diberi nama “Tamansari” dengan harapan menjadi Desa yang lebih baik dan lebih sari/berkembang.

Dua tahun kemudian kepala Desa Tamansari pertamakali yaitu simbah Sarpin meninggal. Karena ada kekosongan kepala Desa simbah Basiran yang asalnya modin kemudian diangkat menjadi kepala Desa Tamansari, dalam kepemimpinan simbah Basiran Desa tamansari semakin berkembang , kemudian pada tahun 1984 turun PERDA pertamakali maka kepala Desa Basiran terkena Peraturan

Daerah tentang penggantian seluruh kepala Desa. Kemudian pada tahun 1985 diadakan pemilihan kepala Desa yang dimenangkan oleh bapak Kisno dan menjadi kepala Desa Tamansari sampai tahun 1990. Pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1992 kepala Desa diisi oleh bapak Rusdi dari Kecamatan Mranggen pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 kepala Desa Tamansari dijabat oleh bapak M. Irfah' kemudian pada tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober 2017 kepala Desa Tamansari dijabat oleh M. Jaelani. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2017 kepala Desa Tamansari dijabat oleh bapak Sudiro sampai sekarang.¹

B. Gambaran Umum Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

1. Letak Geografi

Desa Tamansari terletak di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang memiliki 3 dusun, 4 RW dan 19 RT. Meskipun begitu letaknya jauh dari pusat Kabupaten Demak namun dekat dengan pusat kota Semarang. Mata pencarian sebagian besar penduduk Desa Tamansari berprofesi sebagai pegawai swasta dan petani.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari lapangan, data Monografi Desa Tamansari tahun 2022 dimana luas wilayah sekitar 2,53.

¹<https://tamansari-mranggen.desa.id/profil/sejarah/>.

Dengan titik kordinat -7,013445 Latitude LU/LS 110,53461 Longitude BB/BT. Dengan batas wilayah Desa Tamansari sebagai berikut:

Tabel 3.1 Batas Wilayah

No	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Wilayah Utara	Tegal Arum	Mranggen
2.	Wilayah Selatan	Kembang Arum	Mranggen
3.	Wilayah Timur	Karangsono	Mranggen
4.	Wilayah Barat	Ngemplak	Mranggen

Sumber: Arsip Data Kependudukan Desa Tamansari Tahun 2022

2. Struktur Organisasi Desa Tamansari

Struktur organisasi dan tata kerja Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan suatu susunan yang menjadi hubungan yang menjadi suatu bagian dari posisi yang ada di organisasi tersebut. Struktur organisasi yang ada pada Desa Bumiharjo ini menggambarkan secara jelas mengenai pemisahan pekerjaan dengan hubungan aktivitas dan fungsi pada masing masing yang mempunyai wewenang, dalam struktur organisasi yang baik harus siap menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan menjaga hubungan antar wewenang serta menjadikan suatu pertanggung jawaban apa yang dikerjakan.

Dengan susunan kepengurusan Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagai berikut:

Kepala Desa	: Slamet Suprihatin Sekretaris
Desa	: Mubadaroh S.H Kaur
Pemerintah	: Tuti Listantun Kaur
Pembangunan	: Agus Subekti Kaur Keuangan : Subakir
Jogo Boyo	: Rohib
Modin I	: M. Yazid Naim
Modin II	: Kosim
Ulu-Ulu	: Ahmah Muntohar
Kadus Brawah	: Edi Haryanto
Kadus Jetis	: Sigit Priya Utama
Kadus Sukorejo	: Mulyadi

3. Jumlah Penduduk Desa Tamansari

Jumlah penduduk Desa Tamansari pada tahun 2022 mencapai total 4.428 jiwa, yang terdiri dari 1.301 Kepala keluarga, agar lebih jelas dan rinci diklasifikasikan jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk		
No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	2.242
2.	Perempuan	2.186
	Jumlah	4.428

Sumber: Arsip Kependudukan Desa Tamansari tahun 2022

Tabel 3.3

Penduduk Desa Tamansari Berdasarkan Usia

Penduduk Desa Tamansari berdasarkan Usia		
No	Usia	Jumlah Jiwa
1.	0-12 bulan	37
2.	1-4 tahun	329
3.	5-14 tahun	567
4.	15-39 tahun	1631
5.	40-65 tahun	1063
6.	65 tahun keatas	238

Sumber: Arsip Data kependudukan Desa Tamansari tahun 2022

4. Keadaan Desa Tamansari Berdasarkan Mata Pencarian

Sesuai dengan letak Desa Tamansari yang berada tidak jauh dengan pusat kota Semarang maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai pegawai swasta dan petani. Adapun

jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian mereka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Penduduk Desa Tamansari berdasarkan mata pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	189	189
2.	Nelayan	-	-
3.	Buruh Tani	34	19
4.	Buruh Pabrik	-	-
5.	PNS	24	8
6.	Pegawai Swasta	874	657
7.	Swasta/Pedagang	126	47
8.	TNI	4	1
9.	POLRI	3	-
10.	Dokter	-	-
11.	Bidan	-	1
12.	Perawat	4	4
13.	Lainnya	5	4

Sumber: Arsip Dta kependudukan Desa Tamansari tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas pekerjaan pokok penduduk Desa Tamansari mayoritas sebagai pegawai swasta dan petani, sedangkan pekerjaan lainnya hanyalah minoritas.

C. Visi dan Misi Desa Tamansari

1. Visi

“Bersama warga masyarakat melanjutkan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”.

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa Tamansari baik secara individu maupun kelembagaan perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Misi

a. Bidang Pemerintahan

- a) Menata administrasi meliputi buku-buku administrasi desa, pertanahan, pajak bumi, dan bangunan.
- b) Memberdayakan lembaga-lembaga desa yang meliputi: BPD, LKMD, RW, RT, dan PKK.
- c) Menciptakan keamana dan ketertiban masyarakat.
- d) Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

b. Bidang Pembangunan dan Ekonomi

- a) Mewujudkan pembangunan prasarana desa meliputi pengairan dan transportasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
- b) Mewujudkan prasarana pendidikan untuk meningkatkan

ilmu pengetahuan.

- c) Mewujudkan prasarana peribadatan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
- a) Menciptakan kerukunan antar umat beragama.
 - b) Meningkatkan kesadaran berpolitik melalui pembinaan politik terhadap masyarakat.
 - c) Mewujudkan hubungan antar desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

D. Proses Khitbah di Desa Tamansari

1. Proses Pra-khitbah/nakonke (menanyakan)

Proses pra-nikah atau sering disebut dengan istilah nembung atau nakonke, dalam bahasa Indonesia memiliki arti “menanyakan”, pada peroses nakonke (menanyakan) adalah langkah awal sebelum melangkah ketahapi khitbah yang kemudian berlanjut kepernikahan. Dalam proses nembung (menanyakan) pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan secara pribadi atau melalui perantara keluarga dari pihak-laki untuk bertanya kepada orangtua/wali dari pihak perempuan, apakah perempuan yang ditanyakan oleh pihak laki-laki tersebut masih legan (sendiri)

² <https://tamansari-mranggen.desa.id/profil/visi-misi/>.

belum memiliki ikatan dengan laki-laki lain, dan menanyakan apakah pihak perempuan tersebut mau jika akan dipinang oleh laki-laki yang menanyakan perempuan tersebut. Apabila pihak perempuan yang ditanyakan tersebut masih legan (sendiri) belum memiliki ikatan hubungan dengan laki-laki lain dan perempuan tersebut mau jika dipersunting oleh laki-laki tersebut serta orangtua/wali memberikan ijin terhadap perempuan yang akan dipersunting oleh laki-laki tersebut.

Setelah perempuan ini mau menerima ajakan dari laki-laki yang nakonke (menanyakan) dan orangtua/wali dari pihak perempuan setuju maka mereka bisa melanjutkan ketahap khitbah yang kemudian dilanjutkan ketahap pernikahan. Sebaliknya jika pihak perempuan tidak setuju dengan laki-laki yang nakonke (menanyakan) meskipun pihak perempuan ini masih legan (sendiri) maka mereka tidak bisa melanjutkan ketahap khitbah apalagi ke tahap pernikahan.

2. Khitbah

Tahap kedua ini adalah tahap khitbah atau lamaran lanjutan dari proses pra khitbah/nakonke (menanyakan). Ketika khitbah pada umumnya pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan bersama dengan keluarga dan beberapa sodara dan tak jarang kadang ada yang mengajak keluarga besar serta beberapa tetangga dari pihak laki-laki. Dan biasanya dari pihak perempuan juga menghadirkan beberapa sodara terdekat dari pihak perempuan,

serta perwakilan dari tetangga, serta beberapa tokoh masyarakat untuk menyaksikan prosesi khitbah tersebut. Untuk jumlah banyak sedikitnya keluarga yang diundang dalam proses khitbah ini tergantung dari pihak keluarga masing-masing pihak. Jika proses khitbah dilakukan secara sederhana biasanya keluarga yang diundang tidak banyak dari masing-masing pihak hanya keluarga inti/dekat saja. Sebaliknya jika prosesi khitbah ini dibuat besar atau mewah biasanya mengundang banyak keluarga dari kedua belah pihak, dan seiring dengan perkembangan zaman pihak perempuan ingin tampil cantik saat prosesi khitbah sehingga mengundang makeup artis (MUA) tak jarang juga menyewa dekorasi lamaran untuk membuat ruangan agar terlihat lebih bagus dan mewah.

Sudah menjadi kebiasaan pada umumnya jika pada saat khitbah atau lamaran pihak laki-laki membawa cendramata atau tali kasih yang berupa sejumlah uang, aneka macam makanan atau jajanan pasar, serta perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, dll, sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki. Pemberian tali kasih ini ada yang menyebut sebagai pemberian sebagian mahar atau mahar sepenuhnya itu sendiri, yang dimaksud mahar sebagian yaitu hanya memberikan sesuatu yang hanya sebagai pengikat bahwa perempuan tersebut sudah milik laki-laki yang dipinang namun belum sah sebagai pasangan suami isteri, untuk mahar sepenuhnya yaitu pihak laki-laki memberikan semua maharnya saat mengkhitbah pihak perempuan tersebut sehingga ketika akad

pihak laki-laki tidak membawa mahar lagi.

Mengenai besar kecilnya seseraha (tali kasih) saat khitbah maupun pemberian mahar secara sebagian atau pemberian mahar dengan penuh di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tidak ada aturan yang mengatur masalah tersebut, semua itu tergantung dari keluarga masing-masing dan kemampuan dari pihak laki-laki yang berdeda-beda.

Pada saat prosesi khitbah ini biasanya para masing-masing keluarga dari kedua belah pihak keluarga laki-laki maupun keluarga pihak perempuan mereka saling memperkenalkan diri sehingga menjadikan hubungan kedua keluarga menjadi semakin dekat dan akrab. Dalam prosesi khitbah biasanya juga disertai dengan perundingan yang berkaitan dengan pernikahan seperti perhitungan pelaksanaan tanggal pernikahan, adat pernikahan, tempat berlangsungnya acara pernikahan, dll. yang bersangkutan dengan pelaksanaan proses pernikahan.

Jika pada saat proses khitbah kedua belah pihak sudah sepakat dengan apa yang kedua belah pihak rundingkan maka bisa dilanjutkan ketahap pernikahan. Apabila kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan maka lamaran bisa menjadi batal dan tidak bisa dilanjutkan ketahap pernikahan.

Mengenai pembatalan khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tidak ada aturan tertulis atau hukum adat yang mengatur mengenai pembatalan khitbah

apalagi mengenai pengembalian seserahan yang sudah diberikan oleh pihak peminang atau dedan sebagai hukuman jika terjadi pembatalan khitbah. Namun pada umumnya jika terjadi permasalahan yang berkaitan tentang hukum, pernikahan, dll yang mana warga Desa Tamansari ini kurang paham mereka biasa meminta pendapat kepada ulama Desa yang paham mengenai permasalahan yang mereka alami.³

Karena di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tidak memiliki aturan hukum yang tertulis atau hukum adat yang mengatur mengenai hukum pembatalan khitbah termasuk aturan pengembalian seserahan khitbah maka jika terjadi pembatalan khitbah dan pengembalian seserahan maka mereka menganut kebiasaan yang berlaku yaitu dilihat dari siapa yang membatalkan jika yang membatalkan khitbah dari pihak perempuan maka pihak peminang boleh meminta kembali seserahan yang sudah diberikan, namun pada umumnya jika pihak perempuan yang membatalkan maka harus mengembalikan seserahan yang sudah diberikan oleh pihak peminang, namun jika seserahan tersebut sudah rusak dan sudah punah seperti makanan yang yelah habis dimakan maka tidak perlu mengganti seserahan tersebut, namun hanya mengembalikan seserahan yang masih ada saja.

³ Wawancara dengan Ibu Muanah, Narasumber Pembatalan Khitbah Desa Tamansari Kecamatan Mranggen pada Tanggal 6 Maret 2022 Pukul 16.00 WIB.

Jika pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak laki-laki maka pihak laki-laki tidak boleh meminta kembali seserahan yang sudah diberikan saat khitbah.

E. Hasil Wawancara dengan Narasumber Pembatalan Khitbah

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber pembatalan khitbah yang bernama ibu Muanah (38 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, yaitu:

1. Pra-khitbah/nakonke (menanyakan)

Awal perkenalan ibu Muanah dengan bapak Dimiyati karena dikenalkan oleh teman kerja ibu Muanah yang juga teman bapak Dimiyati. Setelah ibu Muanah dan bapak Dimiyati bertemu dan berkenalan ternyata mereka merasa cocok dan saling jatuh cinta, sehingga ibu Muanah dan bapak Dimiyati memutuskan untuk tidak pacaran namun langsung ingin menikah, mengingat umur mereka yang sudah tidak muda lagi dan merasa sudah yakin untuk menikah, tanpa selang waktu yang lama bapak Dimiyati mengajak salah satu sodaranya datang ke rumah ibu Muanah yang bertujuan untuk menemui ibu Muanah dan orangtua/wali ibu Muanah untuk meminta ijin nakonke (menanyakan) kepada orangtua/wali ibu Muanah bahwa ibu muanah masih legan (sendiri) belum ada yang meminang.

Yang kemudian ibu Muanah memberi jawaban bahwa ibu Muanah masih legan (sendiri) belum memiliki ikatan dengan lai-

laki lain dan ibu Muanah mau jika dipersunting oleh bapak Dimiyati, orangtua/wali dari ibu Muanah juga memberikan jawaban bahwa ibu Muanah masih legan (sendiri) serta memberikan ijin dan restu kepada bapak Dimiyati untuk melangkah ketahap selanjutnya yaitu khitbah, setelah mendengar jawaban dari ibu Muanah serta orangtua/wali ibu Muanah tersebut bapak Dimiyati dan salah satu sodaranya meminta ijin dan restu kepada orangtua/wali ibu Muanah untuk mengajak keluarganya datang kerumah ibu Muanah yang bertujuan meminang/mengkhitbah ibu Muanah.

2. Proses Khitbah

Proses khitbah ini adalah kelanjutan dari proses pra-khitbah/nakonke (menanyakan). Peroses khitbah ini dilakukan pada bulan Februari 2010, pada saat khitbah ini bapak Dimiyati bersama dengan orangtua/wali dari bapak Dimiyati serta sodaranya datang kerumah ibu Muanah yang bertujuan menemui orangtua/wali ibu Muanah dengan dengan maksud mengkhitbah ibu Muanah. Seperti pada umumnya khitbah kedatangan bapak Dimiyati beserta keluarganya juga tidak dengan tangan kosong bapak Dimiyati dan keluarganya datang dengan membawa seserahan (tanda kasih) yang berupa sejumlah uang, beberapa jenis makanan, dan perhiasan (cincin). Bapak Dimiyati juga melakukan pertukaran cincin kepada ibu Muanah sebagai simbol tanda pengikat bahwa ibu Muanah sudah resmi dikhitbah

/dilamar oleh bapak Dimiyati, namun belum sah sebagai pasangan suami istri. proses khitbah ibu Muanah dengan bapak Dimiyati dilakukan secara sederhana yang hanya dihadiri oleh keluarga inti dari bapak Dimiyati dan ibu Muanah.

Saat khitbah ini kedua keluarga dari bapak Dimiyati dan ibu Muanah saling memperkenalkan diri hingga terlihat akrab karena mereka akan berbesanan, keluarga bapak Dimiyati dan ibu Muanah juga melakukan perundingan saat prosesi khitbah tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan antara bapak Dimiyati dan ibu Muanah seperti menghitung dan menetapkan hari serta tanggal pelaksanaan akad nikah ibu Muanah dengan bapak Dimiyati.

3. Pembatalan Khitbah

Pada masa khitbah ini bukan lagi dikatakan masa pacaran akan tetapi masa dimana penantian atau menunggu datangnya hari peresmian pernikahan antara ibu Muanah dengan bapak Dimiyati. Namun pada masa tunggu pernikahan kurang 2 minggu bapak Dimiyati datang kerumah ibu Muanah menemui orangtua/wali ibu Muanah untuk membatalkan khitbah secara sepihak dengan alasan bapak Dimiyati ragu dengan ibu Muanah. Mendengar bapak Dimiyati membatalkan khitbah ibu Muanah beserta keluarganya kaget dan sangat terpuak dan sakit hati mengingat hari pernikahan yang sudah semakin dekat yang hanya tinggal menghitung hari saja

serta semua persiapan pernikahan sudah siap tinggal menunggu pelaksanaan akad nikah. Dengan perasaan yang sangat kecewa dan tidak percaya bahwa bapak Dimiyati akan membatalkan khitbah tersebut secara sepihak, ibu Muanah terus menghubungi bapak Dimiyati untuk membujuk bapak Dimiyati dan berharap bapak Dimiyati meneruskan khitbah tersebut dan tidak membatalkan khitbah tersebut secara sepihak.

Setelah ibu Muanah menghubungi bapak Dimiyati secara terus menerus hingga berhasil membujuk bapak Dimiyati untuk tidak membatalkan khitbah tersebut, akhirnya bapak Dimiyati luluh dengan bujukan ibu Muanah untuk tidak membatalkan khitbah serta meruskan khitbah tersebut. Setelah bapak Dimiyati ini luluh dengan bujukan ibu Muanah bapak Dimiyati ini merjanji akan datang kerumah ibu Muanah untuk meminta maaf kepada orangtua/wali dari ibu Muanah, dengan perasaan kecewa terhadap bapak Dimiyati ibu Muanah masih memberikan kesempatan kepada bapak Dimiyati dan berharap akan datang kabar baik dari bapak Dimiyati dengan datang lagi kerumah ibu Muanah untuk meneruskan khitbah tersebut, namun setelah sehari-hari ditunggu hingga hari bapak Dimiyati tidak datang kerumah ibu Muanah memberikan kabar baik untuk meminta maaf kepada orangtua/wali dan melanjutkan khitbah tersebut.

Kekecewaan ibu Muanah semakin memuncak kepada bapak Dimiyati setelah ketidak hadiran bapak Dimiyati dirumah ibu

Muanah untuk melanjutkan khitbah. Dan tanpa rasa bersalah bapak Dimiyati malah meminta seserahan (tanda kasih) yang sudah diberikan kepada ibu Muanah saat khitbah dikembalikan. Karena ibu Muanah sudah benar-benar sakit hati kepada bapak Dimiyati ibu Muanah tidak mau mengembalikan seserahan (tanda kasih) yang sudah diberikan oleh bapak Dimiyati dan membuang semua seserahan (tanda kasih) yang diberikan oleh bapak Dimiyati kepada ibu Muanah.

Sejak khitbah batal ibu Muanah beserta keluarga merasa direndahkan dan dipermalukan oleh bapak Dimiyati dan sangat kecewa serta terpukul atas keputusan bapak Dimiyati, tak hanya kecewa ibu Muanah dan keluarganya juga merasa pihak yang paling dirugikan dalam perasaan namun juga rugi dalam materi guna persiapan pernikahan bapak Dimiyati dan ibu Muanah yang membutuhkan banyak dana hingga tenanga yang semuanya sudah disiapkan. Sehingga menyebabkan ibu Muanah mengurung diri tidak mau keluar rumah dan keluar kamar, ibu Muanah merasa sedih dan malu untuk bertemu orang lain, ibu Muanah juga belum siap akan pertanyaan-pertanyaan yang membahas pembatalan khitbah ibu Muanah.

Butuh waktu cukup lama untuk ibu Muanah bisa melupakan masalah pembatalan khitbah tersebut sampai ibu Muanah bisa mulai memberanikan diri keluar rumah bertemu dengan orang lain dan mulai bisa membuka hati untuk dipinang lagi oleh laki-laki

lain.⁴

⁴ Wawancara dengan Ibu Muanah, Narasumber Pembatalan Khitbah Desa Tamansari Kecamatan Mranggen pada Tanggal 6 Maret 2022 Pukul 19.15 WIB.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KHITBAH
DAN PEMBATALANNYA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
SESERAHAN KHITBAH DI DESA TAMANSARI KECAMATAN
MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Khitbah dan Pembatalannya Serta Implikasinya Terhadap Seserahan Khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Pinangan atau khitbah merupakan pintu gerbang menuju pernikahan yang hanya merupakan mukaddimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kesana. Khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri pihak laki-laki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri. khitbah tidak lebih dari sekedar mengumumkan keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu.¹ Oleh karenanya khitbah dijadikan dasar untuk saling mengenal dan memahami satu sama di antara keduanya terhadap keadaan, karakter, sikap, dan sebagainya. Sehingga berkaitan dengan fungsi khitbah itu sendiri yaitu sebagai gerbang menuju pernikahan yang didalamnya terdapat aktivasi saling mengenal (taaruf) lebih jauh dengan cara yang ma'ruf.²

¹ Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, hal. 28

² Ibid, hal. 26

Pada umumnya khitbah yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara orangtua/wali dari pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan yang ingin dikhitbah dan menemui orangtua/wali dari pihak perempuan untuk mengutarakan niat tujuannya untuk mengkhitbah perempuan tersebut secara lisan dan langsung. Demikian juga dilakukan oleh bapak Dimiyati saat mengkhitbah ibu Muanah, orangtua/wali dari bapak Dimiyati datang kerumah ibu Muanah bertemu dengan orangtua/wali dari ibu Muanah dan mengutarakan niat dan tujuannya untuk mengkhitbah ibu Muanah secara lisan dan secara langsung.

Seperti pada umumnya seseorang pengkhitbah yang ingin mengkhitbah seseorang perempuan mendatangi rumahnya tidak dengan tangan kosong pastinya mereka membawa seserahan (tali kasih) sesuai dengan kemampuan dari pihak pengkhitbah sebagai tanda penguat ikatan. Demikian juga dilakukan oleh bapak Dimiyati ketika datang mengkhitbah ibu Muanah dengan membawa seserahan (tali kasih) beberapa barang sebagai penguat ikatan, tak hanya membawa seserahan (tali kasih) sebagai penguat ikatan namun bapak Dimiyati juga melakukan tukar cincin dengan ibu Muanah sebagai tanda bahwa bapak Dimiyati dan ibu Muanah sudah resmi men serta melukan tukar cincin sebagai tanda bahwa bapak Dimiyati dan ibu Muanah sudah resmi memiliki ikatan khitbah namun belum resmi menjadi sepasang suami istri karena belum melakukan akad pernikahan.

Masa khitbah ini bukan lagi masa pacaran akan tetapi masa dimana menunggu atau penantian hari pelaksanaan akad nikah atau peresmian pernikahan. Oleh karena itu hubungan mereka tidak boleh dibuat main-main karena main-main dalam urusan agama sangat tidak diperbolehkan. Namun dimasa penantian menunggu hari pelaksanaan akad nikah yang hanya kudang 2 minggu bapak Dimiyati justru membuat keputusan pembatalan khitbah secara sepihak dengan ibu Muanah, dan permintaan pengembalian seserahan (tali kasih) yang sudah diberikan kepada ibu Muanah, namun ibu Muanah menolak dan tidak mau mengembalikan seserahan (tali kasih) yang sudah diberikan oleh bapak Dimiyati saat mengkhitbah ibu Muanah.

Mengurungkan niat untuk mengadakan akad nikah padahal sudah khitbah yang memberikan harapan kepada pihak tunangan apalagi sudah berjanji adalah perbuatan nifaq, perbuatan nifaq itu haram. Mengurungkan niat untuk nikah tanpa ada sebab dan sudah terlanjur khitbah atau memberi janji adalah haram hukumnya. Bilamana terjadi pengurangan padahal sudah memberi hadiah-hadiah atau hibah tidak patut mengambilnya kembali.³

Secara hukum membatalkan khitbah merupakan hak dari kedua belah pihak, tidak ada larangan dalam pembatalan pertunangan.⁴

³ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, Duta Grafika, 1989), hal. 39.

Meskipun begitu dalam membatalkan khitbah juga ada etika dan sikap yang harus dijaga, dalam hal ini adat berperan dalam mengatur batasan dalam membatalkan khitbah. Pembatalan khitbah jangan sampai menimbulkan pengaruh tertentu bagi laki-laki dan perempuan, sebab lamaran dalam Islam hanya sekedar kesepakatan awal untuk menikah.⁴

Pembatalan khitbah khitbah harus dilakukan sebagaimana mengewali khitbah yaitu dengan cara yang ma'ruf dan tidak menyalahi syara'. Mengenai alasan pembatalan khitbah juga harus diperhatikan seperti alasan-alasan syar'i yang membolehkan khitbah seperti memiliki penyakit yang menular dan membahayakan atau memiliki kelainan seksual serta alasan-alasan lain yang dapat menghambat keberlangsungan kehidupan berumah tangga nantinya. Mengenai alasan bapak Dimiyati membatalkan khitbah dengan alasan masih ragu dengan ibu Muanah bukan termasuk alasan syar'i dan tidak boleh dibuat sebagai alasan pembatalan khitbah karena keraguan terhadap pasangan seharusnya sudah tidak ada. Seharusnya sebelum bapak Dimiyati berniat mengkhitbah ibu Muanah sudah harus memantapkan dirinya bahwa ibu Muanah adalah orang yang tepat untuk dijadikan istri.

⁴ Sayyid Sabiq alih bahasa M. Tholib, *Fiqih Sunnah*, (Bandung, PT Al-Maarif, 1980), hal.48.

Mengingat begitu banyak dampak yang ditimbulkan ketika terjadi pembatalan khitbah seperti akan menyebabkan salah satu pihak merasa tersakiti, merasa direndahkan, dapat menimbulkan keguncangan perasaan, merasa dipermalukan dll. seharusnya pembatalan khitbah ini jangan sampai menimbulkan pengaruh tertentu terhadap laki-laki dan perempuan karena khitbah dalam Islam hanya sekedar kesepakatan awal untuk menikah. Meskipun pembatalan khitbah dilakukan dengan cara yang baik pastinya juga akan menimbulkan dampak yang sudah peneliti paparkan tadi.

Yang merasakan dampak dari pembatalan khitbah pastinya tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak peminang dan terpinang melainkan keluarga dari masing-masing pihak juga terkena dampak dari pembatalan khitbah, kedua keluarga yang baru mulai akrab atau bahkan sudah akrab seharusnya akan bersatu menjadi satu keluarga besar dengan adanya khitbah maka dengan adanya pembatalan khitbah dua keluarga tersebut tidak bisa bersatu dan pastinya juga akan menimbulkan gejolak kebencian pada masing-masing keluarga.

Karena pembatalan khitbah di masyarakat masih dianggap tabu sehingga ketika terjadi pembatalan khitbah juga akan berdampak dilingkungan rumah pengkhitbah dan yang dikhitbah, dampak yang sering muncul dilingkungan masyarakat yaitu seperti menjadi bahan omongan para tetangga, hingga timbul gunjingan. Hal seperti ini juga dialami oleh ibu Muanah ketika terjadi

pembatalan khitbah hingga menyebabkan ibu Muanah enggan keluar rumah karena takut mendengar gunjingan dan omongan dari orang-orang sekitar.

Dengan adanya pembatalan khitbah tidak menyebabkan apa yang telah diberikan mutlak harus dikembalikan, karena sesungguhnya apa yang telah diberikan disaat melangsungkan khitbah merupakan hadiah, maka hadiah menjadi mutlak menjadi milik penerima dan tidak ada alasan untuk mengambil hadiah yang telah diberikan sekalipun atas dasar putusnya khitbah. Karena umumnya yang terjadi di masyarakat ketika melangsungkan khitbah selalu aja ada yang memberikan kepada pihak yang dikhitbah, pemberian itu sesungguhnya sebagai bukti nyata dari keseriusan khitbahnya dan sebagai tanda bahwa wanita tersebut sedang dalam khitbah laki-laki.

Namun dalam syariat ajaran agama pemberian apapun yang diberikan saat khitbah baik berupa pemberian cincin maupun sejenisnya merupakan hadiah atas dasar kesukaan, dan hadiah yang diberikan maka menjadi hak milik dari yang menerima pemberian tersebut. Dan tidak boleh diminta kembali disaat khitbah dibatalkan. Rasulullah SAW bersabda: “Wanita manapun yang dinikahi dengan mahar dan hadiah sebelum ikatan nikah maka mahar itu baginya dan bagi walinya jika ia diberikan sesudahnya.” (HR. Al-Khomsah kecuali Tirmidzi).

Larangan dalam mengambil kembali hadiah yang telah

diberikan telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya: “Tidak halal seseorang yang telah memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu, meminta kembali barangnya, kecuali pemberian ayah kepada anak. (HR. Abu Dawud).⁵

Jika pembatalan pinangan dilakukan oleh pihak peminang, maka tidak ada hak bagi peminang untuk meminta kembali hadiah peminangan yang telah dia berikan kepada pihak yang dipinang, meskipun pihak yang dipinang mampu untuk mengembalikannya.

Adapun jika pembatalan peminangan dilakukan oleh pihak yang dipinang atau lantaran adanya sesuatu sebab yang berasal darinya, maka pihak yang dipinang hendaklah mengembalikan hadiah tersebut jika sanggup, atau dalam bentuk nilai (uang) yang sepadan jika hadiah tersebut sudah tidak ada atau sudah dimanfaatkan. Maksud hadiah di sini adalah hadiah yang memiliki nilai, bukan hadiah yang termasuk kategori makanan atau yang sejenisnya. Adapun hadiah yang termasuk kategori makanan atau yang sejenisnya diiklaskan begitu saja.

Demikian sisi keadilan yang hendaknya diperhatikan, supaya pada diri pihak yang memberi hadiah tidak ada perasaan sakit akibat dibatalkannya peminangan dan tidak ada pula perasaan memiliki piutang materiil, jika pembatalan peminangan dilakukan oleh pihak yang dipinang. Begitu pula sebaliknya, agar tidak ada pada diri

⁵ Dahlan, *Fikih Munakahat*, hal. 27.

pihak yang diberi hadiah perasaan sakit akibat dibatalkannya peminangan dan perasaan terbebani hutang mengembalikan hadiah, jika bukan sebagai pihak yang membatalkan peminangan.⁶

Tidak ada akibat (hukum) apa-apa terkait rusaknya (pembatalan) lamaran, selama tidak ada akad sebelumnya. Dan apa-apa yang telah diberikan oleh si pelamar kepada wanita yang dilamarnya, seperti maskawin persiapan, itu diperbolehkan bagi si pelamar untuk memintanya lagi, baik barangnya masih ada, sudah hilang atau sudah rusak. Jika sudah hilang dan rusak, maka ia boleh meminta nominal harganya jika barang yang dulu ia berikan berupa mutaqawwam (barang yang hitungannya menggunakan nominal harga), dan meminta ganti barang serupa jika yang dulu diberikan adalah Mitsli (barang yang hitungannya dengan timbangan atau ditakar, misal beras, dll). Baik pembatalannya itu berasal dari pihak laki-laki pelamar atau dari pihak wanita yang dilamar. Ini adalah ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama.

Jika terjadi pembatalan khitbah, maka jika:

1. Pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak laki-laki, maka para imam madzhab sepakat bahwa pihak pembatal boleh meminta kembali mahar tersebut. Akan tetapi, para imam madzhab berselisih pendapat tentang hadiah. Ada yang memperbolehkan untuk diminta kembali dan ada juga yang tidak membolehkannya.

⁶ Opcit, hal. 277.

2. Pembatalan khithbah dilakukan oleh pihak wanita, jika pembatalan dilakukan oleh pihak wanita, maka para imam mazhab sepakat bahwa pihak pembatal harus mengembalikan mahar tersebut, dan pihak keluarga laki-laki juga boleh meminta kembali hadiah yang diberikan ketika khithbah tersebut hanya boleh diminta jika masih ada. Jika sudah tidak ada maka tidak ada atau rusak kewajiban untuk menggantinya.⁷

Dalam Hasyiyah al-jamal terdapat keterangan yang redaksinya: “(Ditanyakan Syekh Muhammad Ramli) tentang seorang yang melamar wanita dan memberi nafkah kepadanya dengan tujuan agar dapat mengawininya, dan ternyata perkawinan dengannya tidak terjadi, apakah boleh bagi orang tersebut menarik kembali apa yang telah ia nafkahkan kepada wanita tersebut?”. Beliau menjawab: “Lelaki tersebut berhak mengambil yang telah ia berikan baik yang berupa makanan, minuman, pakaian, atau perhiasan, baik pemberian tersebut memang kehendak dia ambil atau tidak, pihak wanitanya menyetujui atau tidak, atau disebabkan salah satu diantara keduanya meninggal, karena pemberian-pemberian diatas diberikan laki-laki tersebut agar dapat menikah dengannya, maka laki-laki tersebut boleh mengambilnya jika masih ada atau berhak mendapat barang penggantinya jika telah rusak”. Demikian keterangan dari kitab Al-Jamal dengan sedikit perubahan.

⁷Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*, hal. 410.

Kewenangan menarik kembali hadiah diatas, sebatas pada ah-hadiah yang diberikan dengan tujuan “agar terjadi pernikahan” jika bukan karena tujuan ini maka pemberiannya tidak dapat ditarik kembali.⁸

Ada praktik yaitu orang yang meminang memberikan mahar seluruhnya atau sebagian. Ada juga yang memberikan barang-barang berharga atau hadiah sebagai penguat ikatan antara peminang dan pinangannya. Namun boleh jadi pinangan tidak sampai ketahap pernikahan, dan peminang (laki- laki) ingin menarik kembali mahar tersebut. Ulama mazhab berpendapat:

Ulama Hanafiyah, berpendapat: “Hadiah-hadiah saat khitbah adalah hibah (pemberian), bagi si pemberi boleh menarik hadiah pemberiannya kecuali jika terjadi hal yang melarangnya seperti hadiahnya telah rusak, telah punah atau telah terjadi ikatan suami istri diantara keduanya. Jika hadiahnya masih ada si pemberi boleh menariknya, jika punah seperti cincin yang telah rusak, makanan yang telah termakan atau hadiahnya telah berubah bentuk seperti kain yang telah menjadi gaun maka bagi pemberi tidak berhak menuntut barang pengganti”.⁹

Abu Hanifah, hadiah khitbah merupakan pemberian ketika khitbah dibatalkan oleh perempuan, maka lelaki berhak untuk

⁸Ibid, hal. 407.

⁹ Ibid, hal. 405.

meminta kembali pemberiannya, terkecuali adanya hal yang mencegahnya seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh pihak laki-laki masih ada maka ia boleh memintanya. Namun jika barang-barang yang telah diberikan rusak atau kadarnya menurun atau terjadi perubahan, cincin hilang, kain telah dibikin baju, maka lelaki yang meminang tidak bisa meminta gantinya. Baik itu barangnya maupun harganya. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana barang hibah yang telah rusak atau terlebur tidak boleh diminta kembali, demikian juga barang hadiah mempunyai hukum yang sama, tidak boleh diminta kembali.¹⁰

Ulama Malikiyah berpendapat: “Hadiah-hadiah sebelum atau saat perkawinan diparuh bagikan antara wanita dan pria baik disyariatkan atau tidak karena hadiah di atas secara hukum memang menjadi persyaratan”.¹¹

Berkenaan barang atau hadiah yang diberikan pada saat proses khitbah menurut madzhab Maliki dalam masalah ini ada perinciannya dilihat dari siapa yang membatalkan, apakah dari pihak laki-laki atau perempuan. Jika pembatalan dari pihak laki-laki, maka baginya tidak ada hak meminta kembali atas apa yang telah diibarkan.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, hal. 30-31.

¹¹ Opcit, hal. 407.

Adapun jika yang membatalkan pihak perempuan, maka si perempuan harus mengembalikan atas apa yang telah dihadiahkan kepadanya. Baik itu kondisi masih tetap seperti semula atau telah usang, maka dikembalikan sebagai gantinya. Kecuali jika diketahui atau disyaratkan maka wajib melakukannya.¹²

Terkadang pembatalan peminangan mengakibatkan bahaya pada pihak yang lain dari segi kemuliaan atau harta, apakah pihak yang membatalkan pinangan dituntut ganti rugi yang senilai atas bahaya tersebut. Sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa ketidakbolehan tuntutan ini atas dasar bahwa pembatalan merupakan hak bagi setiap peminang dan yang dipinang, tiada tanggungan bagi orang yang menggunakan haknya. Sebagian ulama fiqih melihat ada hukum penggantian jika pihak lain mengalami bahaya dengan sebab pembatalan ini.

Mengenai pendapat terkuat bahaya dibagi menjadi dua. Pertama, bahaya yang muncul bagi peminang yang termasuk selain peminangan dan keberpalingan darinya, seakan-akan ia meminta jenis yang jelas sebagai persediaan atau persiapan rumah tangganya kelak atas aturan khusus. Pada keadaan yang lain dan perubahan mewajibkan penanggungan. Kedua, bahaya yang muncul dari keterbatasan pinangan dan pembatalan darinya bukan tanpa sebab dan ini tidak ada penyesatan didalamnya, maka tidak ada keharusan

¹² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi alih bahasa Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, hal. 412.

memberi ganti.¹³

Ulama Malikiyah juga berpandangan bahwa bagi orang yang memindahkan pinangannya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak lain, baik hadiahnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta kembali hadiah adalah pihak yang telah menggagalkan pinangan ia berhak meminta kembali jika barangnya masih ada dan menerima harganya jika barangnya sudah rusak atau sudah berubah.¹⁴

Berkenaan dengan pembatalan oleh pihak yang dikhitbah. Ulama Malikiyah juga menambahkan bahwa jika pengkhitbah memberi atau membelanjakan sesuatu kepada yang dikhitbah, kemudian ternyata yang dikhitbah menikah dengan orang lain menurut pendapat yang terkuat pengkhitbah berhak meminta kembali apa yang diberikannya, kecuali jika adat atau syarat (perjanjian tertentu) menurut hal yang berbeda. Pendapat Malikiyah ini memberikan ruang adanya adat dan syarat atau perjanjian khitbah yang dibuat oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syara' sebagaimana norma atau aturan pembatalan khitbah yang dirumuskan disuatu daerah.

Ulama Malikiyah juga yang mempunyai pandangan tentang adanya adat dan syarat dalam ketentuan pembatalan khitbah nikah.

¹³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta, Amzah, 2012), hal. 74.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, hal. 31.

Madzhab yang lain berpendapat bahwa sanksi pengembalian pinangannya hanya sebatas hadiah khitbah. Dalam penjelasan lain, bila seorang melamar wanita kemudia ia mengirim atau memberi sejumlah uang atau barang keadaanya sebelum akad nikah tanpa disyarati apapun dan tidak memberi maksud secara cuma-cuma, kemudian terdapat tidak ada kemauan menikah dari pihak laki-laki maupun perempuan maka pihak laki-laki boleh mengambil pemberian tersebut.

Seandainya lelaki tersebut memberikan harta, lalu wanita mengklaimnya sebagai hadiah, sementara si lelaki menyatakan sebagai mahar, maka si lelakilah yang dibenarkan jika bersedia bersumpah.¹⁵

Penjelasan Ulama Malikiyah secara terperinci di atas adalah penjelasan yang sesuai, rasional dan logis. Pengamalan pendapat ini berarti merealisasikan keadilan antara manusia dan memelihara kemaslahatan umat, kerana memindahkan peminangan ini berarti menyakiti dan mencela wanita terpinang. Layaknya wanita jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan tuntutan harus mengembalikan hadiah jika yang memindahkan pinangan itu dari pihak wanita, peminang berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan karena ia menipu orang dan mengambil hartanya tanpa ada imbalan.

¹⁵ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-004 M)*, (Surabaya, Khalista, 2007), hal. 439.

Terutama peminang yang disakiti hatinya karena wanita yang dipinang itu berpindah pinangannya kepada orang lain. Padahal laki-laki tersebut tidak meralat pinangannya. Laki-laki peminang itu terkena dua musibah yaitu wanita yang dipinangnya pindah ke tangan orang lain dan harta yang diberikan kepadanya sia-sia tanpa ada imbalan apapun. Oleh karena itu, jika ada syarat dan tradisi yang berbeda maka pendapat yang terakhir itu dapat dilaksanakan.¹⁶

Mazhab Syafi'i berpendapat: "Bagi laki-laki pelamar boleh menarik kembali hadiahnya, sebab hadiah tersebut diberikan agar terjadi akad nikah, jika ikatannya gagal, baginya berhak menariknya kembali saat masih ada atau dengan barang pengganti jika telah rusak".¹⁷

Sanksi meminta kembali hadiah khitbah bagi laki-laki menurut Syafi'iyah sangat disyaratkan. Alasan Syafi'iyah sangat jelas karena khitbah tiada lain hanya untuk menikah. Akan tetapi sanksi tetap hanya sebatas hadiah yang diberikan tidak boleh ada denda materi lain.

Ulama Syafi'iyah berpendapat hadiah tersebut wajib dikembalikan barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur karena pemberian hadiah berstatus sebagai calon suami dan belum menjadi suami.

¹⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslih*, hal. 560.

¹⁷ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A- Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*, hal. 406.

Baginya berhak meminta kembali barangnya atau harganya baik yang menggagalkan dari pihak peminang maupun dari pihak wanita terpinang.

Dari keterangan diatas jelas bahwa perbedaan terjadi antara pendapat ini dan pendapat ulama Hanafiyah pada satu masalah yaitu jika barang yang dihadiahkan terjadi pelenyapan. Ulama Hanafiyah berpendapat tidak boleh meminta kembali harganya, berarti hadiah menjadi sia-sia bagi yang menyerahkan. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat wajib dikembalikan harganya.

Khusus mengenai pemberian mahar oleh pihak pria dalam masa pertunangan kemudian ia membatalkan pertunangannya maka ia dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikannya itu, sebab mahar tersebut pada hakekatnya baru ada dan dibayar setelah terjadi akad perkawinan, hal ini disebakati oleh para ulama.¹⁸

Ulama Hambali berpendapat: “Ditinjau lebih dulu antara pelamar dan yang dilamar, mana di antara keduanya yang berpaling? Jika yang berpaling pihak laki-laki, tidak berhak baginya mengambil hadiahnya kembali sekalipun masih ada. Jika yang berpaling pihak wanita, pihak laki-laki boleh menarik kembali hadiahnya sekalipun sudah rusak dengan diberikan senilai harganya, keputusan ini dianggap adil karena hadiah tersebut diberikan demi

¹⁸ Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, (Malang, Aditya Media, 2014), hal. 30.

langgengnya ikatan jika ikatannya telah hilang tentu baginya boleh menarik kembali”.¹⁹

Dari pendapat para ulama Mazhab sepakat dengan pengembalian seserahan pembatalan khitbah dilihat dari siapa yang membatalkan khitbah, jika yang membatalkan khitbah dari pihak laki-laki maka pihak-laki tidak boleh meminta kembali apa yang sudah diberikan. jika yang membatalkan dari pihak perempuan maka pihak perempuan harus mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh pihak laki-laki dan pihak laki-laki diperbolehkan jika mau meminta kembali apa yang sudah diberikannya saat khitbah. Namun hanya sebatas pemberian yang masih utuh saja, jika barang sudah habis atau hilang maka tidak boleh meminta ganti.

Namun Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai pengembalian seserahan khitbah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa pihak laki-laki boleh meminta kembali apa yang sudah diberikan saat mengkhitbah. Karena hadiah saat khitbah memiliki makna hanya untuk menikahi maka jika terjadi pembatalan khitba hadiah harus dikembalikan tanpa melihat dari pihak siapa yang membatalkan. Jika seserahan sudah tidak utuh maka wajib mengganti dengan yang sepadan tidak boleh dihukum dengan denda namun cukup mengganti yang sepadan saja.

¹⁹ Ibid, hal. 406.

Mengenai hukum pengembalian seserahan pembatalan khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sama dengan pendapat Imam Maliki yang sesuai dengan rasional dan logis, dan penulis setuju dengan pendapat Imam Maliki karena merealisasikan keadilan antar manusia dan memelihara kemaslahatan umat. Mengenai kasus pembatalan khitbah dan permintaan pengembalian seserahan khitbah yang dilakukan oleh bapak Dimiyati kepada ibu Muanah seharusnya tidak dilakukan karena hal tersebut menyakiti dan mencela perempuan yang dikhitbah. Seharusnya perempuan tidak dibebani dengan dua beban yaitu merasakan sakitnya perpisahan serta tuntutan harus mengembalikan seserahan yang sudah diberikan kepada pihak perempuan, pihak laki-laki tidak berhak meminta kembali apa yang sudah diberikan.

B. Implikasi Pembatalan Khitbah terhadap seserahan Khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Khitbah merupakan pintu gerbang menuju pernikahan yang hanya sebagai pendahuluan sebelum pernikahan dan proseses perminta persetujuan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang ingin dijadikan istri, pada saat proses khitbah juga dilakukan pemberian seserahan (tanda kasih) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berupa sejumlah uang, barang, serta perhiasan, dll. seserahan (tanda kasih) tersebut sebagai tanda bahwa laki-laki dan

perempuan tersebut sudah resmi memiliki ikatan khitbah atau lamaran namun belum sah sebagai pasangan suami istri karena belum terjadinya akad nikah.

Mengenai kasus pembatalan khitbah bapak Dimiyati dan ibu Muanah pemberian seserahan (tanda kasih) ini hanya sebatas hadiah untuk simbol pengikat bahwa bapak Dimiyati dan ibu Muanah sudah resmi dikhitbah, berbeda dengan pemberian mahar sebagian maupun pemberian mahar penuh, maksud dari pemberian mahar sebagian yaitu saat khitbah pihak laki-laki memberikan sebagian mahar akad nikah dan berikrar kalau barang yang diberikan tersebut merupakan mahar sebagian sehingga saat akad nikah pihak laki-laki hanya memberikan sebagian lagi mahar hingga penuh. Sedangkan pemberian mahar penuh yaitu pemberian mahar akad nikah sepenuhnya dan ketika memberikan berikrar bahwa pemberian tersebut mahar sepenuhnya untuk akad nikah sehingga saat akad nikah pihak laki-laki tidak perlu membawa mahar lagi.

Jika salah seorang peminang dan yang dipinang membatalkan khitbah setelah pemberitahuannya dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqih. Sebab keputusan khitbah merupakan akad yang belum sempurna. Adapun yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah. Baginya untuk mengembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah pengembalian dalam pemberian itu. Seperti kerusakan

dan hilangnya barang yang diberikan tersebut.

Berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan, para fuqoha sepakat bahwa bagi peminnag boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak. Jika mahar yang diserahkan masiha ada maka wajib dikembalikan barangnya, jika barangnya sudah tidak ada, rusak atau dilebur diganti menjadi yang lain, wajib dikembalikan persamaannya atau jika tidak ada wajib di kembalikan harganya. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima karena akad yang menyebabkannya dan menyebabkan nafkah belum terealisasikan.²⁰

Ulama Hanafiyah, berpendapat: “Hadiah-hadiah saat khitbah adalah hibah (pemberian), bagi si pemberi boleh menarik hadiah pemberiannya kecuali jika terjadi hal yang melarangnya seperti hadiahnya telah rusak, telah punah atau telah terjadi ikatan suami istri diantara keduanya. Jika hadiahnya masih ada si pemberi boleh menariknya, jika punah seperti cincin yang telah rusak, makanan yang telah termakan atau hadiahnya telah berubah bentuk seperti kain yang telah menjadi gaun maka bagi pemberi tidak berhak menuntut barang pengganti.” (Radd Al-Mukhtar, 3/599).

Ulama Malikiyah berpendapat: “Hadiah-hadiah sebelum atau saat perkawinan diparuh bagikan antara wanita dan pria baik disyariatkan atau tidak karena hadiah di atas secara hukum memang menjadi persyaratan.” (Syarh Ash-Shaghir, 2/456).

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Izzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, hal. 30.

Mazhab Syafi'i berpendapat: "Bagi laki-laki pelamar boleh menarik kembali hadiahnya, sebab hadiah tersebut diberikan agar terjadi akad nikah, jika ikatannya gagal, baginya berhak menariknya kembali saat masih ada atau dengan barang pengganti jika telah rusak". (I'arah at-Thalibin, 3/156); Al- Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, 9/20).

Ulama Hambali berpendapat: "Ditinjau lebih dulu antara pelamar dan yang dilamar, mana di antara keduanya yang berpaling? Jika yang berpaling pihak laki-laki, tidak berhak baginya mengambil hadiahnya kembali sekalipun masih ada. Jika yang berpaling pihak wanita, pihak laki-laki boleh menarik kembali hadiahnya sekalipun sudah rusak dengan diberikan senilai harganya, keputusan ini dianggap adil karena hadiah tersebut diberikan demi langgengnya ikatan jika ikatannya telah hilang tentu baginya boleh menarik kembali." (Manarus-Sabil, 2/198).²¹

Mengenai dampak seserahan (tanda kasih) yang sudah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan apabila terjadi pembatalan khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak menganut pendapat Mazhab Imam Maliki dengan melihat siapa yang membatalkan khitbah, yaitu:

²¹ Ibid, hal. 405-406.

1. Pembatalan Khitbah Dikakukan oleh Pihak Perempuan

Jika pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak perempuan maka pihak perempuan harus mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh pihak laki-laki. Dan pihak laki-laki boleh meminta kembali apa yang sudah diberikan kepada pihak perempuan.

2. Pembatalan Khitbah Dilakukan oleh Pihak Laki-laki

Jika pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak laki-laki maka pihak laki-laki tidak boleh meminta kembali apa yang sudah diberikan saat khitbah.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Pembahasan dari bab I sampai bab IV meliki kesimpulan dari penelitian pembatalan khitbah yang terjadi di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Khitbah dan Pembatalannya Serta Implikasinya Terhadap Seseheraan Khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kcamatan Demak

Khitabha merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat komitmen bersama menuju ikatan pernikahan, pada umumnya pihak laki- laki memberikan seserahan (tanda kasih) berupa barang atau benda, bahkan terkadang ada yang memberikan mahar kepada pihak perempuan. Demikian adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak laki- laki untuk mengikat pihak perempuan saat prosesi khitbah. Hal demikian juga dilakukan oleh bapak Dimyati ketika mengkhitbah ibu Muanah namun kemudian hari bapak Dimyati membatalkan khitbah secara sepihak dan meminta kembali apa yang sudah bapak Dimyati berikan.

Mengenai hal ini para Imam Mazhab memberikan pendapat terhadap status barang akibat pembatalan khitbah secara sepihak, berikut pendapat para Imam Mazhab:

Abu Hanifah, mengenai pemberian ketika khitbah dan terjadi pembatalan khitbah yang mana pihak perempuan yang membatalkan dibatalkan, maka pihak lelaki berhak untuk meminta kembali apa yang sudah diberikan saat khitbah. Jika barang yang diberikan oleh pihak laki-laki masih ada maka pihak laki-laki boleh memintanya. Namun jika barang-barang yang telah diberikan sudah rusak atau terjadi perubahan, maka pihak laki-laki yang meminang tidak bisa meminta gantinya. Baik itu barangnya maupun harganya. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana barang hibah yang telah rusak atau terlebur tidak boleh diminta kembali, demikian juga barang hadiah mempunyai hukum yang sama, tidak boleh diminta kembali.

Mazhab Maliki berpendapat, pengembalian hadiah ketika terjadi pembatalan khitbah dilihat dari siapa yang membatalkan khitbah, apakah dari pihak laki-laki atau perempuan. Jika pembatalan dari pihak laki-laki, maka baginya tidak ada hak meminta kembali apa yang sudah diiberikan saat khitbah. Adapun jika yang membatalkan pihak perempuan, maka si perempuan harus mengembalikan apa yang sudah diterimanya saat khitbah. Baik yang diberikan itu kondisi masih utuh seperti semula atau telah rusak, maka dikembalikan sebagai gantinya.

Mazhab Syafi'i berpendapat: Bagi pihak laki-laki yang mengkhitbah boleh menarik kembali apa yang sudah diberikan, sebab pemberian tersebut diberikan agar terjadi akad nikah, jika khitbahnya gagal, maka baginya berhak menarik kembali apa yang diberikan saat apa yang diberikan masih ada atau dengan menggantinya jika barang telah rusak.

Ulama Hambali berpendapat: Dilihat dari pihak siapa yang membatalkan khitbah, jika yang membatalkan dari pihak laki-laki maka pihak laki-laki tidak berhak mengambil apa yang sudah diberikan, jika yang membatalkan khitbah dari pihak perempuan maka pihak laki-laki boleh meminta apa yang sudah diberikan saat khitbah.

2. Implikasi Pembatalan Khitbah terhadap Seseherahan Khitbah di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan, para fuqoha sepakat bahwa bagi peminnag boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak. Jika mahar yang diserahkan masiha ada maka wajib dikembalikan barangnya, jika barangnya sudah tidak ada, rusak atau dilebur diganti menjadi yang lain, wajib dikembalikan persamaannya atau jika tidak ada wajib di kembalikan harganya. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima karena akad yang menyebabkannya dan menyebabkan nafkah belum terealisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azizi Abdul Syukur, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqih Wanita* (Jogyakarta: Noktah,2017).
- Al-Faifi Syikh Sulaiman Ahmad Yahya alih bahasa Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2013).
- Al-Jamal Ibrahim Muhammad alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah Fiqih Wanita*, (Semarang, CV. Asy-Syifa', 1986).
- An-Nawawi Imam, *Syarah Shahih Muslih*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2011). Arifin Gus dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fiqih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fiqih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*.
- Arifin Gus, *Menikah untuk Bahagia Fiqih Pernikahan dan Kmasutra Islami (New Edition)*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2020).
- Asikin Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2009).
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta, Amzah, 2012).
- Azzam Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta, Amzah, 2011).

Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Woman, (Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas alih bahasa Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Amzah,2009).

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, alih bahasa Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta, Amzah, 2009).

Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010).

Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta,Kencana Prenada Media Group, 2003).

Hadi Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, CV Karya Abadi Jaya, 2015). Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, Duta Grafika, 1989). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.106-129>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 10:52.

<https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.106-129>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 10:52.

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/71>.

<https://repositori.uin->

[alauddin.ac.id/eprint/8699/1/FITRAH%20TAHIR.pdf](https://repositori.uinalauddin.ac.id/eprint/8699/1/FITRAH%20TAHIR.pdf).

<https://repositori.uinalauddin.ac.id/eprint/8699/1/FITRAH%20TAHIR.pdf>. <https://tamansari-mranggen.desa.id/profil/sejarah/>.

<https://tamansari-mranggen.desa.id/profil/visi-misi/>.

- Jad Syaikh Ahmad, *Fiqih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, alih bahasa Masturi Irham, Nurhadi, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2008).
- Kamal Abu Malik, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2007). Kholifah Nur dengan judul: “*Analisis Pendapat Ahmad Al-Dardiri Tentang Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan*”, skripsi UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah, 2011.
- Mahfudh Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-004 M)*, (Surabaya, Khalista, 2007).
- Mansur Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang, UB Press, 2017).
- Muhammad Syaikh Kami ‘Uwaidah alih bahasa M. Abdul Ghoffar E. M, *Edisi Indonesia Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2008). Musfiroh Fina dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pembaeian Peminang yang Dijadikan Mahar (Studi Kasus Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)*”, skripsi UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah, 2015.
- Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta, Grup Penerbitan CV. Budi Utama, 2015).
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2014).

- Sabiq Sayyid alih bahasa M. Tholib, *Fiqih Sunnah*, (Bandung, PT Al-Maarif, 1980).
- Safroni Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, (Malang, Aditya Media, 2014).
- Said Umar dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Desa Bndung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)*”, skripsi UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syariah, 2009.
- Salim Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Alih Bahasa Firdaus, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta, Qisthi Press, 2014).
- Setiaji Ahmad Bagus dengan judul: “*Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus (Studi Komparatif Pendapat Imam Annawawi dan Imam Ibnu Abidin)*”, skripsi UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah, 2017.
- Sudarto, *Fiqih Munakahat*, (Jogjakarta: Cv, Budi Utama, 2021).
- Suhardi Kathur, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta, Darul Falah, 2002).
- Sukur Mukhamad “*Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Mdzhab*”, (<https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.106-129>)
Diakses pada tanggal 01 Maret 2022 Pukul 20:02 WIB.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta,

Kencana, 2006).

Taqiy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad, *Kifayat al-Khiyar*, (Bandung, PT. Al- Ma'arif, 2007).

Wawancara dengan Ibu Muanah, Narasumber Pembatalan Khitbah Desa Tamansari Kecamatan Mranggen pada Tanggal 6 Maret 2022 Pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Muanah, Narasumber Pembatalan Khitbah Desa Tamansari Kecamatan Mranggen pada Tanggal 6 Maret 2022 Pukul 19.15 WIB.

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi 1.1

Wawancara Kepada Ibu Muanah Sebagai
Narasumber Pembatalan Khitbah di Desa
Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten
Demak

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara Pembatalan Khitbah di Desa Tamansari
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Nama : **Muanah**
Alamat : **Tamansari Rt 02 Rw 03 Usia : 38 Tahun**
Status : **Pelaku Pembatalan Khitbah**

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara

1. Kapan pembatalan khitbah itu terjadi?
Pembatalan khitbah terjadi pada 2 minggu menjelang hari pernikahan tepatnya pada bulan Desember 2010.
2. Siapa yang memutuskan pembatalan pembatalan khitbah?
Pembatalan khitbah diputuskan oleh pihak peminang yaitu Bapak Dimiyati.
3. Apa alasan Bapak Dimiyati membatalkan khitbah?
Bapak Dimiyati membatalkan khitbah secara sepihak dengan alasan masih ragu kepada ibu Muanah.
4. Apa alasan narasumber tidak mau mengembalikan hadiah khitbah yang diberikan oleh Bapak Dimiyati saat mengkhitbah Ibu Muanah?
Narasumber beralasan tidak mau mengembalikan hadiah khitbah karena narasumber merasa sakit hati dan merasa sudah dipermalukan sehingga menyebabkan tidak mau mengembalikan hadiah yang sudah diberikan oleh Bapak Dimiyati saat mengkhitbah Ibu Muanah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Yunifar Wahyu Sejati Ningrum
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Demak, 20 Juni 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Tamansari Rt 02 Rw 02
Kecamatan Mranggen Kabupaten
Demak
6. No. Telp/ Hp : 082142765437
7. E-mail : yunifarwahyu@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. RA. Kartini Tamansari
- b. SD Tamansari 2 (Lulus Tahun 2009)
- c. Madrasah Tsanawiyah (Mts) Futuhiyyah 2 Mranggen
(Lulus Tahun 2012)
- d. Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Semarang (Lulus Tahun
2015)
- e. Universitas Islam Negri (UIN) Walisongo Semarang

2. Pendidikan Non Formal


- a. TPQ Radhatul Qur'an

C. Riwayat Organisasi

- a. PMI MAN 1 Semarang
- b. PMII Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo
Semarang

Semarang, 23 Juni 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, enclosed within a large, loopy oval flourish.

Yunlfar Wahyu Sejati Ningrum

NIM. 1502016041